

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT BHAKTI DAYA EKONOMI
DI SLEMAN YOGYAKARTA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

SILVIA ENY KRISTIANI, SH

NIM : B4B005220



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya.

Semarang, 26 Juli 2007

Silvia Eny Kristiani, S.H

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT BHAKTI DAYA EKONOMI
DI SLEMAN YOGYAKARTA**

Disusun Oleh :

**SILVIA ENY KRISTIANI, SH
NIM : B4B005220**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal: 26 Juli 2007

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**Telah disetujui
Pembimbing**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

**Yunanto, SH, M.Hum
NIP : 131689627**

**H. Mulyadi, S.H.,M.S
NIP. 130 529 429**

MOTTO

“...Kepuasan sebenarnya terletak dalam usaha yang kita lakukan, bukan dalam pencapaiannya.

Dengan adanya kemauan yang kuat maka kita bisa menyingkirkan segala rintangan yang besar karena kegigihan adalah kekuatan yang tidak kelihatan...”

KATA PENGANTAR

Alelluya, Puji Tuhan....Tuhan memberkati serta melimpahkan Berkat dan Anugerah-Nya kepada Penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan tesis dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis dengan judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BHAKTI DAYA EKONOMI DI SLEMAN YOGYAKARTA**, ini berhasil penulis susun dan tidak lepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria
2. Prof .Dr dr. Susilo Wibowo, M.S, Med.Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Mulyadi, S.H,.M.S, selaku Ketua Tim Penguji dan selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, S.H,.M.Hum, selaku anggota tim penguji dan selaku Sekretaris I (Bidang Akademik) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, sabar, memberikan dorongan, petunjuk dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hum, selaku anggota tim penguji dan selaku Sekretaris II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak A. Kusbiyandono, S.H.,M.Hum, selaku anggota Tim Penguji.
7. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H.,M.Hum, selaku anggota Tim Penguji.
8. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak dan Ibu Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi.
10. Para pihak yang terlibat secara langsung dalam penulisan tesis ini, khususnya pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi di Sleman Yogyakarta
11. Kepada Orang Tua penulis yang selalu memberikan support dalam menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, terutama di saat mengerjakan thesis ini. Kakak dan adik penulis, yaitu Kak Budi & Aldo, Kak Beni, Mbak Tika & Evelyn, Kak Fenty & Espen, Adek Alan, dan saudara-saudara yang saya kasihi.
12. Prof, Dr Chrespo, SH, MKn, MM, (wannabe) yang selalu memberikan masukan dan kritikan kepada penulis.
13. Keluarga Chrespo di Manado
14. Teman-teman penulis Alumni SMU Yayasan Pupuk Kaltim, Bontang; Alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta

15. Seluruh Teman-teman angkatan 2005 Program Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya mempunyai keterbatasan, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 26 Juli 2007

Silvia Eny Kristiani, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Mengenai Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Unsur-unsur Perjanjian.....	12
3. Asas-asas Perjanjian.....	14

4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	15
5. Wanprestasi.....	17
6. Berakhirnya Perjanjian.....	19
B. Perjanjian Kredit.....	19
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	20
2. Unsur-unsur Perjanjian Dalam Kredit.....	22
3. Prinsip-prinsip Kredit.....	23
4. Bentuk Perjanjian Kredit.....	25
5. Isi Perjanjian Kredit.....	26
6. Macam-macam Kredit.....	26
C. Kredit Macet.....	31
D. Jaminan	
1. Pengertian Jaminan.....	35
2. Hak Jaminan.....	35
3. Jaminan Yang Diatur Oleh Undang-Undang.....	39
4. Jaminan Menurut Para Ahli.....	40
E. Fidusia	
1. Pengertian Fidusia.....	41
2. Asas-asas Hak Kebendaan Fidusia.....	42
3. Hak Jaminan Kebendaan Fidusia.....	43
4. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Dari Perjanjian Fidusia.....	46
5. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Metode Penelitian.....	50
B.	Spesifikasi Penelitian.....	51
C.	Menentukan Sumber Data.....	52
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	54
	1. Bahan Penelitian.....	54
	2. Waktu Penelitian.....	56
E.	Analisis Data.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi.....	58
B.	Penyelesaian Yang Dilakukan PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi Terhadap Debitur Yang Wanprestasi.....	82

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	112
B.	Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA.....	115
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi di Sleman Yogyakarta, serta apakah pendaftaran akta pembebanan jaminan fidusia pada kendaraan bermotor dalam pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi telah memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferen) dalam rangka memenuhi piutang bank dalam hal terjadi kredit macet.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hokum yang meliputi bahan hokum primer, sekunder dan tersier, untuk melengkapi penelitian ini digunakan juga data primer dengan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Undang-Undang jaminan fidusia belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi di Sleman Yogyakarta karena tidak ada alat pemaksa fidusianya. Kedudukan piutang bank yang akta pembebanan jaminan fidusia yang telah didaftarkan akan mendapatkan kedudukan yang lebih diutamakan (hak preferen), kelebihannya ada pada saat eksekusi, karena adanya titel eksekutorial di Sertifikat Fidusia. Namun begitu, jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tetap akan mendapatkan kedudukan yang lebih diutamakan (hak preferen)

Kata-kata kunci : *Hak Preferen, Jaminan Fidusia, BPR*

ABSTRACT

This research is an empirical legal research carried out to find out how PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi in Sleman Yogyakarta implement the Fiducia Guarantee Regulation. This research is also intended to find out whether the registration of fiducia guarantee in giving capital credit done by PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi has given PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi in case of non performing loan.

The data used in this research are secondary data obtain by reading legal books which cover primary, secondary and tertiary legal material. To make this research complete, primary data is also used. The primary data are obtain through field research by using interview.

The result of this research shows that PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakri Daya Ekonomi in Sleman Yogyakarta have not yet implemented the regulation of fiducia guarantee well. This is because the regulation of fiducia guarantee and Fiducia Registration have nothing that can force the PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi to implement the regulation of fiducia guarantee. The receiveable will get preferential rights as well the advantage of registered certificate is obtained when it is the time of execution because fiducia certificate has title executorial which has stronger execution intencity.

Key words : *Right of prefrential, Fiducia Guarantee, BPR*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam kehidupan sehari-hari, keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala yang hanya memiliki sedikit dana bahkan ada pula yang sama sekali tidak memiliki dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan lembaga *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur yang memerlukan dana.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan harus senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur tersebut adalah perbankan. Pengertian perbankan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dalam ketentuan umum adalah :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diatur mengenai jenis bank, yaitu :

1. Bank umum dan ;
2. Bank Perkreditan Rakyat

Pada kesempatan kali ini penulis akan mengkhususkan pada jenis dan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Pasal 1 Angka 4 adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini menimbulkan pengertian bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, usaha dari BPR meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu adalah untuk menampung kemungkinan adanya penghimpun dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat, yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan, tetapi bukan giro/simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek ;
- b. Memberikan kredit ;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain ;

Sesuai dengan tujuan dari penulisan ini, penulis lebih menekankan usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam memberikan kredit. Salah satu fasilitas kredit yang tersedia pada Bank Perkreditan Rakyat antara lain pemberian Kredit Modal Kerja. Kredit modal kerja adalah salah satu bentuk hutang yang bisa dimanfaatkan. Modal itu bisa dipakai terus, karena sistemnya rekening koran, dimana debitur membayar bunga dari saldo pinjaman yang dipakai. Setiap jatuh tempo bisa diperpanjang. Bahkan jika bisnis semakin maju, debitur dapat mengajukan tambahan kredit lagi sesuai kebutuhan. Yang penting dalam berhutang tidak ada sedikitpun pikiran atau niat untuk tidak membayar. Debitur harus punya niat baik menepati perjanjian kredit dengan bank.¹ Perjanjian Kredit Modal Kerja merupakan Suatu jenis kredit tunai - jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dimana setiap pencairan kreditnya debitur harus memberitahukan kepada bank terlebih dahulu.²

Dalam praktek perbankan, ditetapkan prinsip pemberian kredit (pinjaman), yang melarang bank menanggung risiko akibat pemberian kredit, sehingga setiap pinjaman yang diberikan harus ada jaminannya. Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah dengan jaminan fidusia terhadap benda-benda bergerak atas nama, untuk lebih spesifiknya adalah kendaraan bermotor misalnya mobil dan motor.

Pada prinsipnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu. Selama proses pengajuan Kredit Modal Kerja antara Bank Perkreditan Rakyat (kreditur) dan nasabah (debitur) disepakati, maka lahir lah kewajiban

¹ www.purdiechandra.com

² www.ifibank.com

pada diri kreditur untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan kepada debitur. Dengan hak untuk menerima kembali uang dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah timbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur, selama proses itu tidak menghadapi masalah, dalam arti selama kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan baru muncul apabila debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan dan kreditur tidak mau mengambil resiko sehingga diperlukan adanya jaminan, dimana kedudukan jaminan adalah sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan) dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang.

Pada tanggal 30 September 1999 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah disahkan dan diundangkan. Dengan diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia maka diharapkan figur jaminan fidusia akan memperoleh pengaturan yang lebih pasti, yaitu dalam bentuk undang-undang dan adanya wajib daftar terhadap jaminan fidusia

Jaminan fidusia telah dikenal sejak tahun 1932 melalui *Arrest Bataafsche Petroleum Maatshappij* (HOOGGERECHTSSHOF, 18 Agustus 1932) *Indische Tijdschrift Van het recht deel* No. 136.³ Hukum fidusia sering juga disebut sebagai hukum hakim, memang menurut sejarah putusan hakim yang menjadi sumber hukumnya. Pengalihan kepemilikan dengan kepercayaan atau *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), ini sering juga dianggap sebagai pengecualian dari gadai yang diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara. Jika dengan pengikatan secara gadai, barang yang dijamin

³ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima, Bandung 1978, hal 19

dikuasai oleh kreditur, maka dengan pengikatan secara fidusia barang agunan tetap dikuasai oleh pemilik barang tersebut.

Pada intinya hukum fidusia adalah yurisprudensi yang mengesahkan perjanjian uang, dengan pemberian jaminan berdasarkan kepercayaan mengalihkan kepemilikan barang bergerak milik debitur kepada kreditur, namun barang yang bersangkutan tetap dikuasai oleh debitur, selama ia memenuhi kewajibannya. Sebelum diatur dalam Undang-undang, tidak ada prosedur hukum yang resmi mengenai pembuatan perjanjian fidusia, yang sering digunakan adalah ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdara. Dalam praktek perjanjian Fidusia banyak dituangkan dalam akta dibawah tangan, bukan dengan akta otentik atau akta notaris.

Pada kenyataannya banyak bank yang mewajibkan debitur untuk menandatangani kuasa menjual dan kuitansi kosong dengan materai yang cukup dalam pemberian kredit apabila jaminannya berupa jaminan fidusia, terhadap benda bergerak atas nama. Oleh karena itu apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, kendaraan bermotor yang dijaminan oleh jaminan fidusia tidak dijual melalui lelang atas dasar eksekusi fidusia melainkan yang ditempuh adalah penjualan dibawah tangan dengan menggunakan kuitansi kosong yang telah ditandatangani sebelumnya oleh debitur. Karena pada hakekatnya fidusia hanya merupakan pengikatan pembebanan barang dan tidak mengalihkan hak milik secara riil, maka sulit mengefektifkan fidusia sehingga tidak mudah diketahui dan mengikat pihak ketiga karena pada sisi lain, masyarakat umum tidak mengetahui posisi benda jaminan fidusia, apakah terikat sebagai jaminan atau tidak. Dengan masih menguasai benda jaminan fidusia, masyarakat akan menganggap bahwa benda jaminan fidusia itu adalah milik debitur sesuai dengan asas yang terkandung di

dalam Pasal 1977 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penguasaan (*bezit*) adalah alas hak yang sempurna (*bezit geldt alsvolkomen titel*), mengingat bahwa yurisprudensi yang berkaitan dengan jaminan fidusia ini tidak memberi ciri-ciri yang lengkap, sehingga akan ada beberapa masalah yang akan muncul.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, diharapkan pengaturan mengenai jaminan fidusia akan memperoleh kepastian hukum dan memperoleh aspek hukum yang pasti. Dalam praktek perbankan, jaminan fidusia ini banyak sekali digunakan namun tidak memberikan perlindungan hukum kepada para kreditur, antara lain jika terjadi kredit macet yang dikarenakan eksekusi jaminan fidusia sulit atau tidak dapat dilaksanakan.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia.” Tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan pihak ketiga. Melalui undang-undang ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia dan dengan pendaftaran maka jaminan fidusia akan memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (*zakelyk recht, real right, right in rem*). Sebagai hak kebendaan, maka jaminan fidusia menyandang asas-asas, antara lain hak jaminan itu mengikuti bendanya (*droit de suite*, Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), mempunyai kedudukan yang utama dalam kaitannya dengan kreditur lainnya dan benda jaminan tidak termasuk dalam harta pailit jika debitur dinyatakan pailit (Pasal 27 Undang-undang

Nomor 42 Tahun 1999). Dengan ini maka penulis berkeinginan untuk menyusun thesis dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BHAKTI DAYA EKONOMI DI SLEMAN YOGYAKARTA”**.

B. Perumusan Masalah

Terkait dengan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian dengan jaminan fidusia untuk kredit modal kerja pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi di Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya penyelesaiannya apabila terjadi pihak Debitur wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dengan jaminan fidusia untuk kredit modal kerja.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian apa saja yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi di Sleman Yogyakarta apabila pihak Debitur wanprestasi.

D. Keaslian Penelitian.

Atas dasar pengamatan peneliti, penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi di Sleman Yogyakarta sampai saat ini belum ada. Namun demikian apabila pernah dilaksanakan penelitian yang sama maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi masyarakat dan praktisi di bidang hukum khususnya praktisi Perbankan mengenai pelaksanaan dalam pemberian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Fidusia khususnya pada benda bergerak atas nama, setelah diatur mengenai ketentuan pendaftaran terhadap benda jaminan fidusia serta diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi dalam permasalahan jaminan fidusia dan agar dapat bermanfaat guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum jaminan fidusia.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian ilmu dalam Ilmu Hukum Kenotariatan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan thesis ini agar para pembaca dapat memahaminya, penulis akan menguraikan dan bahasanya dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I: Pendahuluan, yang menguraikan Latar Belakang mengapa penulis mengangkat topik tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi di Sleman Yogyakarta., juga dikemukakan Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, yang menerangkan tentang tinjauan kepustakaan mengenai berbagai pengertian serta uraian tentang hal-hal yang berkaitan pokok mengenai pembahasan thesis. Semuanya nanti akan digunakan sebagai instrumen analisis dalam mengkaji fakta-fakta yang berdasarkan hasil penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan. Penyajian tulisan dalam bab ini memberikan pengertian tentang strategi penulis dalam melakukan suatu penelitian serta gambaran tentang pelaksanaan penelitian itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pembaca memperoleh gambaran tentang : Metode Pendekatan, Spesifikasi penelitian, Menentukan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang mengurai tentang proses pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi di Sleman

Yogyakarta dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan ketika debitur wanprestasi.

Bab V : PENUTUP, memuat tentang kesimpulan daripada pembahasan yang telah diuraikan disertai saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian di dunia hukum mencakup 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian secara otentik, suatu pengertian ada di dalam peraturan perundang-undangan, juga ada pengertian yang diberikan oleh para ahli

a. Pengertian Perjanjian menurut Undang-Undang

Pengertian perjanjian secara otentik terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata) yang dikenal dengan istilah “Perjanjian”, yaitu dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Perjanjian dapat dibuat secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis yang berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis biasanya digunakan untuk kepentingan pembuktian, misalnya perjanjian pertanggungan.

b. Pengertian perjanjian menurut ahli hukum

Para ahli hukum mempunyai pendapat masing-masing mengenai pengertian perjanjian itu, yaitu antara lain :

- 1) Prof. Subekti. R, SH memberikan rumusan Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini ditimbulkan

- suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara 2 (dua) orang yang membuatnya.⁴
- 2) Abdul Kadir Muhammad memberikan rumusan “perjanjian” adalah suatu persetujuan dengan mana 2 (dua) orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian (*law of contract*).⁵
 - 3) Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁶

2. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian ada 3 (tiga), yaitu Unsur Essensialia, Unsur Naturalia dan Unsur Accidentalialia. Menurut J. Satrio, sebenarnya lebih tepat jika ada 2 (dua) unsur perjanjian, yaitu Unsur Essensialia dan Unsur bukan Essensialia, sedangkan Unsur bukan Essensialia terbagi menjadi Unsur Naturalia dan Unsur Accidentalialia.⁷

a. Essensialia

Unsur Essensialia, adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur ini maka suatu perjanjian tidak mungkin lahir atau ada. Misalnya “kecakapan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian” ini adalah merupakan unsur essensialia. Di dalam perjanjian kredit, pihak yang mengajukan kredit harus cakap hukum, apabila pihak yang mengajukan kredit tidak cakap hukum atau di bawah umur maka perjanjian itu dianggap tidak ada dan dapat dibatalkan.

⁴ Prof. Subekti, R, SH, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta 1979, hal 1.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, hal 77.

⁶ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta 1996, hal 23.

⁷ J Satrio, SH, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 57.

b. *Naturalia*

Unsur *Naturalia*, adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau digantikan. Di dalam undang-undang hal ini diatur akan tetapi oleh para pihak bisa saja digantikan atau dihapus sama sekali, misalnya mengenai kewajiban membuat perjanjian kredit dengan akta notariil (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dalam hal ini sebagian besar Bank Perkreditan Rakyat tidak membuat perjanjian kredit dengan akta notariil, tetapi dengan akta di bawah tangan, namun hal ini tidak menghilangkan adanya perjanjian kredit atau menjadikan perjanjian kredit itu tidak sah.

c. *Accidentalialia*

Unsur *accidentalialia*, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Hal ini tidak diatur oleh undang-undang, akan tetapi para pihak dapat menambahkan di dalam perjanjiannya, misalnya di dalam perjanjian ada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan akibat dari perjanjian ini untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Tertentu.

3. Asas-asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa seseorang dapat membuat suatu perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam KUHPerduta mengenai beberapa bentuk perjanjian yang diatur secara khusus yang dikenal dengan Perjanjian Bernama. Seseorang dapat membuat suatu perjanjian yang baru oleh KUHPerduta belum diatur,

akan tetapi perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak. Akan tetapi asas kebebasan berkontrak ini juga dibatasi yaitu perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda yang artinya suatu janji itu mengikat para pihak, ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh bagi para pihak. KUHPerdara juga menganut prinsip ini dengan menyatakan bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara).

c. *Asas Konsensualisme*

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara juga dapat disimpulkan terdapat suatu asas yang disebut asas konsualisme. Asas konsensualisme adalah suatu perjanjian sudah dianggap terjadi dengan adanya persetujuan belaka (konsensus) dari kedua belah pihak.

d. *Asas Hukum Yang Menambah*

Hukum perdata khususnya mengenai perjanjian, pada asas hukum yang menambah (*aanvullendrecht*), dalam arti seseorang yang dalam perjanjian yang telah dibuat olehnya dapat membuat ketentuan-ketentuan undang-undang tentang perjanjian, kecuali yang bersifat memaksa. Hukum yang bersifat memaksa akan menambah kekosongan hukum yang ada di dalam perjanjian, jika mengenai suatu hal tertentu tidak diberikan suatu pengaturan oleh para pihak.⁸

4. Syarat Sahnya Perjanjian

⁸ J Satrio, SH, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hal 20.

Pasal 1320 KUHPPerdata disebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat adalah merupakan pertemuan antara kedua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki orang lain. Kehendak kedua orang itu harus dinyatakan dalam bentuk suatu perjanjian yang mengandung unsur prestasi.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada umumnya setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian-perjanjian, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPPerdata menyatakan : Yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat suatu persetujuan dan perjanjian tertentu.

Jadi secara argumentasi *a contrario* seseorang dikatakan cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, tidak ditaruh dibawah pengampuan dan perempuan dalam hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pasal 330 KUHPPerdata menentukan seseorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Pasal 434 KUHPPerdata menentukan bahwa mereka yang harus ditaruh di bawah pengampuan adalah mereka yang sakit otak (gila), dungu (lemah akal), mata gelap, dan boros. Baik yang belum dewasa

maupun yang ditaruh di bawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka yang tentu saja memenuhi syarat sebagai orang yang cakap hukum. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami atau isteri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat ijin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dalam Pasal 108 dan 110 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Suatu hal tertentu ;

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang minimal harus dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 jo Pasal 1334 KUHPerdara menentukan bahwa barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang diperdagangkan dan barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut, hal ini dikarenakan undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu. Pasal 1335 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau mengandung sebab palsu atau sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

5. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Ruten dan Asser memberikan rumusan sebagai berikut : Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, baik karena terlambat atau tidak memenuhinya dengan baik, melakukan wanprestasi, kecuali ia mempunyai alasan yang membenarkan (*behoudens de aanwezigheid van een rechtsvaardigingsgrond*).⁹

b. Penyebab Wanprestasi

Pasal 1234 KUHPdata menyatakan :”Tiap-tiap perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Dilihat dari pasal tersebut ada 3 (tiga) hal yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang mengikatkan diri, dengan istilah lain prestasi yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang mengikatkan diri adalah 3 (tiga) hal tersebut diatas. Sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu.

Debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya, karena :

- 1) Kesengajaan
- 2) Kelalaian
- 3) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

c. Wujud Wanprestasi

Wujud wanprestasi dapat dilihat beberapa hal, yaitu :

- 1) Wanprestasi berupa tidak dipenuhinya prestasi
- 2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi

⁹ J. Satrio, OpCit, hal 25.

3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi

d. Akibat Wanprestasi

Ada hal-hal penting yang perlu diketahui dalam wanprestasi, yaitu :

1) Dalam hal debitur wanprestasi, maka akan berakibat :

- a) Kreditur berhak menuntut ganti kerugian
- b) Risiko atas obyek perjanjian menjadi tanggungan debitur.
- c) Kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian

2) Kreditur dapat dikatakan wanprestasi dengan melihat prestasi yang wajib dilakukan oleh kreditur. Jadi dalam hal ini kreditur berkedudukan sebagai debitur.

6. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat hapus dengan cara :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu,
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian,
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus, misalnya di dalam perjanjian hutang piutang terdapat suatu klausula yang menyatakan apabila debitur meninggal maka hutangnya dianggap lunas sehingga perjanjiannya akan hapus.
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian
- e. Karena putusan hakim
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai

B. Perjanjian Kredit

Secara *etymologi* istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan¹⁰. Dengan demikian seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) pada dasarnya percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa yang akan datang atau dalam waktu yang telah disepakati oleh para pihak akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.

Sedangkan Badruzaman menyatakan bahwa kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “*credere*”, yang artinya percaya, (Belanda : *vertrouwen*, Inggris : *believe, trust or confidence*)¹¹.

Dunia bisnis kredit juga mempunyai arti tersendiri, salah satunya adalah kredit dalam arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis, pada umumnya kata “kredit” diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.¹² Kredit dalam arti bisnis mengandung unsur “meminjam” yang dalam bahasa Inggris disebut “*loan*”. Kata “*loan*” itu sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang.¹³

1. Pengertian Perjanjian Kredit

- a. Menurut undang-undang, pengertian perjanjian kredit yang dimaksud disini merupakan perjanjian kredit yang berlaku dalam dunia perbankan yaitu antara nasabah (debitur) di satu pihak dan bank (kreditur) di pihak lain. Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III

¹⁰ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal 15.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1978, hal 19.

¹² Ibid, hal 21.

¹³ Thomas Suyatno, *OpCit*, hal 22.

KUHPerdata tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit. Secara otentik, istilah “kredit” ditemukan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan. Di dalam undang-undang tersebut, “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Pengertian Kredit Menurut Ahli Hukum

Banyak definisi pengertian kredit menurut para ahli seperti yang dikemukakan di bawah ini :

1) Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain :¹⁴

Pertama sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintennis*), di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Kedua sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

2) Levy merumuskan bahwa kredit adalah “Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari”.¹⁵

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, OpCit hal 38.

¹⁵ Ibid, hal 40.

- 3) Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.¹⁶

2. Unsur-unsur Perjanjian Dalam Kredit

Dari pengertian-pengertian kredit seperti tersebut di atas, dapat dilihat terdapatnya beberapa unsur kredit sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan atas perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit;
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank dan pihak debitur adalah pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang dan jasa;
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya;
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur;
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitur kepada kreditur;
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan;
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur;
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi, semakin jauh tenggang waktu pengembalian maka semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali.

3. Prinsip-prinsip Kredit

¹⁶ Thomas Suyatno, OpCit, hal 33.

Semua bank menerapkan prinsip-prinsip kredit sebelum kredit yang akan diajukan disetujui. Prinsip-prinsip kredit ini dikenal dengan nama Prinsip 5 (lima) C. Prinsip 5 C ini diterapkan untuk menganalisa calon nasabah apabila calon nasabah itu mengajukan suatu permohonan kredit, sebelum kredit itu disetujui oleh pihak bank.

Prinsip 5 C tersebut adalah :¹⁷

a. *Character* (Watak)

Yaitu pemberian suatu kredit didasarkan atas suatu kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud disini adalah kepercayaan pihak bank akan kembalinya uang yang dipinjam nasabah (debitur).

BPR Bhakti Daya Ekonomi tidak berbeda di dalam menerapkan prinsip ini, yaitu dengan investigasi di lapangan untuk memperoleh data-data calon nasabah sedetail mungkin, yaitu dengan cara :

- 1) Meneliti riwayat hidup calon debitur
- 2) Melihat di lapangan mengenai kredibilitas calon debitur di lingkungan usahanya.
- 3) Melihat perilaku calon nasabah di dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Mencari informasi ke bank-bank lain.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Capacity yang dimaksudkan di sini adalah kapasitas calon nasabah di dalam mengembangkan usahanya, serta kesanggupannya di dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini terkait dengan kemampuan calon nasabah

¹⁷ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung 2004, hal 100.

untuk mengembalikan kredit, karena diharapkan kredit bisa dikembalikan dari perkembangan usahanya.

c. *Capital* (Modal)

Modal usaha calon nasabah juga merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi. Diharapkan pinjaman bank menambah modal usaha yang telah dilakukan oleh calon nasabah, bukan untuk membuat suatu usaha yang baru, maka risiko kredit macet lebih kecil daripada kredit diberikan kepada nasabah yang menggunakan kredit untuk mengembangkan usahanya. Hal ini juga untuk menentukan apakah besarnya kredit yang diajukan sudah wajar, dengan melihat besar modal yang sudah ada, yaitu dengan melihat secara seksama laporan keuangan dari pembukuan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Calon nasabah memberikan jaminan kepada bank untuk meminimalisir kerugian bank apabila di waktu yang akan datang ternyata nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Dalam hal ini kedudukan bank apabila mempunyai jaminan, bank akan mendapat kedudukan yang diutamakan daripada kreditur lainnya. Nilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur harus melebihi jumlah pinjaman yang diberikan, dan diteliti secara seksama keabsahan kepemilikan benda yang menjadi jaminan pinjaman tersebut.

e. *Condition Of Economics* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah di sektor mana calon nasabah melakukan usahanya. Prospek usaha yang dilakukan harus dipertimbangkan dengan pertimbangan kondisi ekonomi politik. Usaha di bidang yang tidak terlalu terkait

erat dengan kondisi ekonomi politik mempunyai dampak yang relative lebih aman.

4. Bentuk Perjanjian Kredit

Perjanjian secara umum dapat berbentuk secara lisan maupun tertulis. Perjanjian secara tertulis dibedakan di antara perjanjian dengan akta dibawah tangan dan perjanjian dengan akta notariil/otentik. Secara yuridis perjanjian kredit dapat berbentuk :

a. Perjanjian kredit di bawah tangan

Penggunaan akta di bawah tangan untuk membuat suatu perjanjian kredit dalam praktek masih banyak digunakan, termasuk bank. Perjanjian dengan akta dibawah tangan ini dalam praktek dengan menggunakan formulir perjanjian yang sudah disediakan oleh bank. Pihak bank dan nasabah disodori oleh bank untuk mengisi form yang telah disediakan, yang biasa disebut perjanjian standar. Apabila nasabah mengisi dan menandatangani form perjanjian tersebut maka dianggap nasabah sudah menyetujui isi dari perjanjian, tanpa didahului adanya pembicaraan mengenai kesepakatan akan isi perjanjian. Perjanjian standar ini mengandung kelemahan, yaitu pihak nasabah dalam keadaan terpaksa untuk menerima isi perjanjian, karena semua isi perjanjian telah ditentukan oleh pihak bank.

b. Perjanjian kredit dengan akta otentik

Perjanjian kredit dengan akta otentik adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.

BPR Bhakti Daya Ekonomi dalam membuat perjanjian permohonan kredit menggunakan akta di bawah tangan dalam bentuk pengisian form (menggunakan perjanjian standar).

5. Isi Perjanjian Kredit

Dalam praktek, isi perjanjian kredit antara bank yang satu dengan bank yang lain berbeda. Hal-hal yang biasanya tercantum didalam perjanjian kredit antara lain seperti definisi yang dipakai dalam perjanjian, jumlah pinjaman, batas waktu peminjaman, penetapan bunga, penetapan denda apabila debitur terlambat atau lupa dalam membayar angsuran, dan klausula-klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

6. Macam-macam Kredit

a. Penggolongan Menurut Undang-undang

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/39/KRP/DIR tanggal 5 Juni 1998 tentang Kredit Modal Kerja Bank Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa usaha yang dapat dibiayai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat diutamakan usaha yang produktif atau membuka dan memperluas kesempatan kerja pada semua sektor ekonomi dan dinyatakan layak oleh Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Penggolongan kredit menurut undang-undang ini hanya dinyatakan dengan kredit apabila dilihat dari segi sektor ekonomi dan dari segi tujuan penggunaan.

b. Penggolongan Menurut Ahli Hukum

1) Menurut Munir Fuady, suatu kredit banyak ragamnya, untuk itu dapat kita golongkan sesuai dengan berbagai kriteria yang digunakan, yaitu sebagai berikut :¹⁸

a) Penggolongan berdasarkan jangka waktu :

(1) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya maksimal 1 (satu) tahun.

(2) Kredit jangka Menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

(3) Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3(tiga) tahun.

b) Penggolongan Berdasarkan Dokumentasi

(1) Kredit dengan perjanjian kredit secara tertulis

(2) Kredit tanpa perjanjian kredit

(3) Kredit lisan

(4) Kredit dengan instrument surat berharga

(5) Kredit Cerukan (*Overdraft*)

c) Penggolongan berdasarkan kolektibilitas

(1) Kredit lancar

(2) Kredit kurang lancar

(3) Kredit di ragukan

(4) Kredit macet

d) Penggolongan kredit berdasarkan tujuannya

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 30.

- (1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
 - (2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan produksi, kredit ini dapat meningkatkan daya guna uang atau barang melalui proses produksi.
 - (3) Kredit Investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rahabilitasi dan ekspansi
 - (4) Kredit Modal Kerja (Working Capital Credit/Kredit Eksploitasi) yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi, serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek.
 - (5) Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank lain yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya
- 2) Menurut H. Budi Untung, jenis-jenis kredit dapat digolongkan sebagai berikut
- .¹⁹
- a) Dari segi lembaga pemberi dan penerima kredit :
 - (1) Kredit Perbankan

¹⁹ H. Budi Untung, *Jenis-jenis Perkreditan*. Alumni Bandung, 1978, hal 22.

Yaitu kredit yang diberikan oleh Pemerintah atau Bank Swasta kepada dunia usaha guna membiayai permodalan dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

(2) Kredit Likuiditas

Yaitu kredit yang diberikan Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia,

(3) Kredit Langsung

Yaitu kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah.

b) Dari segi tujuan penggunaan :

(1) Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan bank kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari.

(2) Kredit Produktif

Yaitu kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, mesin-mesin, atau membiayai rehabilitasi dan ekspansi.

(3) Kredit Semi Konsumtif dan Semi Produktif

c) Dari segi besar kecil aktifitas perputaran usaha

(1) Kredit Kecil

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

(2) Kredit Menengah

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha menengah

(3) Kredit Besar

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha besar.

d) Dari Segi Jaminan

(1) Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan);

Kredit dapat disalurkan dengan melihat Undang-undang Perbankan yang tidak secara ketat mengaturnya, dengan berdasarkan keyakinan bank bahwa debitur akan sanggup mengembalikan pinjaman, kemudian kredit tanpa jaminan dapat diberikan.

(2) Kredit dengan Jaminan (Secured Loan).

Jaminan yang diberikan kepada kreditur untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh bank. Jaminan yang diberikan kepada bank dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perseorangan. Jaminan yang dapat diberikan pada suatu kredit terdiri dari :

- (a) Jaminan barang, baik barang tetap maupun barang bergerak
- (b) Jaminan Pribadi (borgtocht), yaitu suatu perjanjian di mana suatu pihak menyanggupi bahwa ia menjamin pembayaran suatu hutang apabila si berhutang tidak menepati janjinya.

- (c) Jaminan efek saham, obligasi dan sertifikasi yang terdaftar di bursa efek.²⁰

Jenis Kredit yang diberikan oleh BPR Bhakti Daya Ekonomi hanya digolongkan dari segi tujuan penggunaan kredit, yaitu kredit konsumtif dan kredit modal kerja

C. Kredit Macet

Kredit macet mempunyai beberapa pengertian dan penggolongan, baik menurut peraturan yang berlaku juga pengertian dan penggolongan menurut beberapa para ilmuwan. Pengertian dan penggolongan kredit macet adalah sebagai berikut :

1. Pengertian kredit macet adalah kredit yang sampai pada suatu saat sah kredit tersebut telah jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan kredit tersebut.²¹ Hal-hal yang berkaitan dengan kredit macet adalah kualitas pengembalian kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, kredit dapat dikategorikan sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- (2) Penilaian terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan ketepatan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh Debitur.
- (3) Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

²⁰ Thomas Suyatno, OpCit, hal 34.

²¹ M. Bahsan, 2005, *Aspek Hukum Analisis Kredit*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

- a. Kredit dengan angsuran, diluar Kredit Pemilikan Rumah, dengan masa angsuran:
 - 1) kurang dari 1 (satu) bulan, atau
 - 2) 1 (satu) bulan atau lebih.
- b. Kredit dengan angsuran, untuk Kredit Pemilikan Rumah; dan
- c. Kredit tanpa angsuran.

Pasal 4

- (1) Kualitas Kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf a angka 1 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Lancar, apabila:
 - 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau
 - 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan Kredit belum jatuh tempo.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
 - c. Diragukan, apabila:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3(tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
 - d. Macet, apabila:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
 - 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
 - 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

2. Menurut Kwik Kian Gie, Kredit macet adalah kredit yang sangat besar kemungkinannya atau bahkan sudah sangat pasti tidak akan dibayar kembali.

Dalam hal ini Kwik Kian Gie menyoroti permasalahan kredit macet untuk modal kerja yang mempunyai beberapa penyebab, antara lain :²²

- a. Pedagang versus Industriawan

²² Kwik Kian Gie, *Kredit Macet : Dilemma Masa kini, Untaian Ekonomi Moneter dan Perbankan, Kumpulan Bacaan terpilih*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1980, hal 20.

Pedagang-pedagang sukses dalam perdagangan banyak yang memperluas bidang usahanya di bidang industri, padahal pengalaman dan latar belakang sebagai industriawan sangat kurang. Di dunia perdagangan unsur spekulatif dan manipulatif sangat menonjol, sedangkan sebagai industriawan diperlukan manajemen industri yang pelik dan kompleks, dan perhitungan-perhitungannya didasarkan atas keuntungan jangka panjang.

Kredit macet terjadi apabila kredit yang diambil berdasarkan spekulasi dengan perhitungan keuntungan jangka pendek akan tetapi kredit digunakan untuk usaha yang bersifat produksi yang membutuhkan jangka panjang untuk mendapatkan suatu keuntungan. Berdasarkan kenyataan diatas banyak pengusaha yang mengambil kredit jangka pendek untuk melakukan usaha jangka panjang, sehingga terjadilah kredit macet.

b. Over Pricing

Nasabah memberikan penilaian melebihi nilai sebenarnya dari jaminan, sehingga angsuran pokok dan bunga hutang terlalu tinggi dari pada keuntungan hasil usahanya yang didapat.

c. Terlampau Mementingkan Jaminan

Bank terlampau mementingkan jaminan yang dipegang, padahal bank tidak mengikuti jalannya perusahaan dengan meminta laporan bulanan mendetail dan bank setelah itu bisa melakukan analisa neraca perincian laba dan rugi dengan cermat.

3. Menurut Budi Untung, ada beberapa penyebab kredit Macet sehubungan dengan kinerja Bank, yaitu antara lain :²³
- a. Kesalahan *Apraisal*;
 - b. Membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi;
 - c. Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu;
 - d. Dampak makro ekonomi/*unforecasted variable*;
 - e. Kenakalan Nasabah

D. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hanya memberikan pernyataan yang tertuang dalam Pasal 8 yaitu : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, jaminan dalam pengembalian hutang didasarkan pada penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 23, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah Debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

²³ H. Budi Untung, OpCit, Hal 42

2. Hak Jaminan

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, di mana sebagian besar dana yang diperlukan tersebut diperoleh melalui fasilitas kredit yang mensyaratkan adanya jaminan, demi keamanan dan kepastian hukum bagi pemberi kredit. Pengaturan umum tentang jaminan ini ada dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, dimana ditentukan : Segala kebendaan pihak yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara ini dikatakan sebagai jaminan umum, karena pada dasarnya tanggung jawab si berhutang meliputi seluruh harta si berhutang, baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pasal 1132 KUHPerdara membagi jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yaitu :

- 1) Jaminan yang bersifat konkruen, ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dimana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dengan pelunasan utang antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lainnya.
- 2) Jaminan yang bersifat preferen, ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur, dimana kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya.

Keberadaan jaminan ini dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 juga dinyatakan secara tersirat dalam Pasal 8 Ayat (1) yaitu bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan

nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan, Hal ini mencerminkan apa yang disebut dengan “Prinsip 5 C”, dimana salah satunya adalah *Collateral* (jaminan/agunan) yang harus disediakan oleh debitur atas resiko.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (perjanjian kredit) antara debitur dengan kreditur.²⁴

Jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ini secara garis besar mempunyai sejumlah ciri, yaitu :

- a. Benda yang menjadi obyek jaminan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak.
- b. Mempunyai sifat Hak Kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdara.

Sifat daripada Hak Kebendaan itu sendiri yaitu :

- 1) Absolut, yaitu dapat dipertahankan pada setiap orang.
- 2) *Droit de suite*, yaitu Hak Kebendaan mengikuti benda pada siapapun ia berada.
- 3) Memiliki hak *accessoir*, yaitu suatu hak yang hapusnya tergantung pada perjanjian pokoknya.
- 4) Adanya Hak preferen, yaitu hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain (Pasal 1133, 1134, 1198 KUHPerdara).

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, OpCit, hal 33.

Menurut jenisnya, jaminan terbagi atas 2 (dua) golongan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (*Borgtocht/ Personal Guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan utang yang diatur dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdara. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur apabila yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Jaminan kebendaan ini menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan dengan benda berwujud, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak dan jaminan dengan benda tidak berwujud yaitu dapat berupa hak tagih.

Perbedaan antara jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan adalah :

- a. Dalam jaminan perorangan terdapat pihak ketiga yang menyanggupi untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tersebut melakukan wanprestasi.
- b. Dalam jaminan kebendaan hanya kekayaan debitur sajalah yang dapat dijadikan jaminan bagi pelunasan kredit apabila debitur cidera janji.

Guna melindungi kepentingan kreditur agar mendapat hak preferen dalam pengembalian utang dan sebagai alat bukti yang sah, maka terhadap jaminan yang diberikan debitur haruslah dilakukan pengikatan atau pembebanan hak.

Jaminan perorangan (*Borgtoch/Personal Guarantee*) adalah penanggungan hutang yang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUHPerdara. Hak Jaminan

Perorangan ini sering disebut sebagai penanggung hutang dan selalu diberikan oleh pihak kepada kreditur.

Jaminan di dalam perjanjian kredit merupakan unsur yang penting di dalam menganalisa apakah suatu kredit dapat disetujui atau tidak. Hal ini sesuai dengan “Prinsip 5 C. Jaminan berfungsi untuk mengamankan pihak bank dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjamannya.

3. Jaminan yang diatur oleh undang-undang

Jaminan diatur di dalam KUHPerdara Pasal 1131 dan Pasal 1132. Pasal 1131 menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dari pasal tersebut dapat dikatakan yang dapat menjadi jaminan hutang adalah; benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang sudah ada maupun yang baru akan ada pada saat perjanjian dibuat. Pasal 1132 menyatakan bahwa:”Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kedua pasal tersebut merupakan perlindungan umum yang diberikan KUHPerdara kepada kreditur.

4. Jaminan Menurut Para Ahli

- a. Menurut Subekti, jaminan yang baik harus dapat memberikan rasa aman terhadap kreditur maupun debitur, untuk syarat-syarat jaminan yang baik adalah²⁵:
- 1) Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit bagi pihak yang memerlukan.
 - 2) Tidak melemahkan posisi debitur untuk meneruskan usahanya.
 - 3) Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti setiap saat barang jaminan siap untuk dieksekusi atau mudah untuk diuangkan.
- b. Menurut Hartono Hadisoeperto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁶ Definisi ini menunjuk pada tujuan jaminan itu ada, yaitu memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dikembalikan oleh debitur.
- c. Menurut Sri Soedewi MS, jaminan dapat digolongkan menjadi :²⁷
- 1) Jaminan yang lahir dari undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
 - 2) Jaminan umum dan jaminan khusus
 - 3) Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan perseorangan
 - 4) Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak
 - 5) Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya

E. Fidusia

²⁵ Subekti, *Pokok-pokok Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta 1976, hal 33.

²⁶ Hadi Soeperto Hartono, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta 1984, hal 21.

²⁷ Maschoen Sofyan, Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1977, hal 45.

1. Pengertian Fidusia

a. Pengertian kata Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*Fidels*”, yang berarti kepercayaan.²⁸ Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur dengan kreditur merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah hutangnya dilunasi. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan dalam kekuasaannya.

b. Pengertian menurut Undang-Undang

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan : Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap pada penguasaan pemilik benda. Fidusia, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi. Sedangkan ketentuan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

“Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Hak Tanggungan yang tetap berada pada pengawasan pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

²⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal 113.

2. Asas-asas hak kebendaan fidusia

Dari rumusan tersebut, ternyata bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*). Di dalam KUHPerdara, hukum harta kekayaan di atur dalam hukum benda (Buku II KUHPerdara) dan hukum perikatan (Buku III KUHPerdara).

a. Asas Tertutup

Merupakan hukum yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak.

b. Asas Publisitas

Bahwa suatu jaminan hutang harus dipublikasikan ke masyarakat luas agar terhindari suatu benda tidak dijaminkan lagi atau dijual.

c. Asas *Droit de Suit*

Asas yang menyatakan bahwa hak itu mengikuti benda di dalam tangan siapapun juga.

d. Asas dapat Dipindahkan

Hak kepemilikan kebendaan dapat dipindahkan dari pemiliknya semula kepada pihak lain dengan segala akibat hukumnya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Hak Jaminan Kebendaan Fidusia

Hak jaminan fidusia terjadi dalam proses sebagai berikut :

- a. Perjanjian pemberian jaminan fidusia dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dituangkan dalam akta notaris atau akta jaminan fidusia
- b. Pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia (disingkat KPF).

Dari proses tersebut diatas, ada beberapa hak yang perlu dicermati, yaitu janji untuk menyerahkan barang jaminan, janji itu sebagai jaminan fidusia *konsensual obligator*. Janji tersebut mengandung kewajiban untuk menyerahkan jaminan fidusia. Sampai dengan fase tersebut, jaminan fidusia mempunyai status sebagai perjanjian. Perjanjian ini memberi sifat yang personal (pribadi) dan tidak bersifat kebendaan. Bersifat obligatoir, sepanjang jaminan fidusia tidak tunduk pada pendaftaran (yang artinya tidak terbuka untuk umum), maka perjanjian jaminan kebendaan sebagai jaminan yang bersifat perjanjian saja, tidak dapat menyadang atribut yang dimiliki oleh hak kebendaan.²⁹

Di dalam jaminan fidusia, peranan itikad baik dari debitur adalah sangat penting. Perjanjian jaminan fidusia itu hanya diketahui oleh 2 (dua) pihak saja, yaitu debitur dan kreditur. Pihak ketiga (masyarakat) tidak mengetahuinya. Debitur yang beritikad jahat dapat menyalahgunakan wewenangnya terhadap obyek barang yang sudah difidusiakan, yaitu mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan pihak ketiga bersedia melakukan perbuatan hukum itu karena menganggap barang yang dikuasai oleh debitur tersebut adalah milik debitur. Untuk memberi hak kebendaan kepada jaminan fidusia atas jaminan itu, perlu dilakukan pendaftaran. Dengan pendaftaran ini maka jaminan fidusia

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia* hal 25.

terbuka untuk umum. Pihak ketiga yang ingin mengetahui status dari suatu barang dapat menanyakan hal itu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia pada fase ini berarti kita mengadakan perjanjian kebendaan (*zakeljkovereenkomst*). Perjanjian kebendaan terwujud dalam suatu proses yang diawali dengan perjanjian dan diakhiri dengan suatu pendaftaran. Salah satu asas dari perjanjian pembebanan benda dengan jaminan fidusia adalah asas publisitas. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia yang telah didaftarkan maka dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia tersebut lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia. Kegunaan pendaftaran tersebut telah dituangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak hanya dilakukan untuk diadakannya jaminan fidusia, akan tetapi juga mencakup perubahan, pengalihan dan hapusnya fidusia.

Terhadap benda-benda stok barang dagangan, pendaftaran tidak memberikan kepastian hukum, sebagaimana yang diharapkan.³⁰ Dalam hubungannya dengan penjaminan fidusia secara *constitutum possessorium*, perlu diingat bahwa stok barang dagangan itu ada dalam kekuasaan si pemberi fidusia sekaligus selanjutnya dalam kedudukannya sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti. Terhadap barang bergerak tidak atas nama, keluar terhadap pihak ketiga, tampak sebagai pemilik. Apabila konsekuensi dengan konstruksi “Penyerahan Hak Milik”, walaupun hanya secara kepercayaan, maka benda jaminan fidusia adalah milik kreditur atau penerima fidusia.

³⁰ Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, hal 29.

Dan hal itu berarti bahwa pemberi fidusia tidak lagi mempunyai kewenangan pemilikan (*besheikkingsresht*) atas benda fidusia, termasuk tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menjual kepada orang lain. Selanjutnya jika benda yang sudah diikat dengan jaminan fidusia telah didaftarkan maka pihak ketiga tidak bisa lagi mendasarkan pada Pasal 1977 Ayat (1) KUHPerdara, memperoleh hak milik atas benda jaminan tersebut dengan mendasarkan kepada itikad baik.

Dengan dicantumkannya ketentuan mengenai wajib daftar terhadap jaminan fidusia dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, serta pemenuhan asas publikasi maka buku daftar dalam Kantor Pendaftaran Fidusia harus sedapat mungkin bisa menggambarkan keadaan dari benda jaminan. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia mewajibkan kepada kreditur atau penerima Fidusia untuk melaporkan perubahan-perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Sudah tentu yang dimaksud adalah perubahan yang cukup penting dan mempunyai pengaruh terhadap benda fidusia dan ikatan jaminan Fidusia.³¹

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Penerbitan dan penyerahan sertifikat tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan buku daftar fidusia dan karenanya memuat catatan tentang apa yang dicatat didalamnya sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Mengenai Jaminan Fidusia dan ini merupakan hal baru karena selama ini atas jaminan

³¹ Satrio, OpCit, hal 37.

fidusia yang didasarkan atas hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang tidak didaftarkan maka tidak akan diterbitkan sertifikatnya.

Satu ciri yang sangat menguntungkan bagi kreditur atau penerima jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut dengan irah-irah yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, tercantum dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang ditafsirkan mengandung title eksekutorial sebagaimana halnya suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

4. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Dari Perjanjian Fidusia

Hak jaminan kebendaan Indonesia adalah hak-hak kreditur untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan, daripada kreditur-kreditur lain atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu yang secara khusus diperikatkan. Dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur dapat ditentukan bahwa atas barang-barang tertentu kreditur dapat mengambil pelunasan lebih dahulu daripada kreditur lain.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan fidusia mengartikan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap pada penguasaan pemilik benda.

Fidusia sebagai lembaga jaminan dalam praktek dilaksanakan dengan cara si pemilik benda jaminan (debitur) dalam memberikan jaminan kepada kreditur atas janji-janjinya, menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan secara kepercayaan kepada kreditur, tetapi dengan janji bahwa apabila debitur telah memenuhi semua kewajibannya maka hak atas benda jaminan otomatis akan kembali kepada debitur. Jaminan dalam

fidusia mengambil wujud “penyerahan hak milik secara kepercayaan” atau lazim disebut *Fiduciare Eigendoms Overdarcht*. Praktek hukum tidak menganggap kepemilikan fidusier sebagai kepemilikan sepenuhnya atas jaminan oleh kreditur yang dijamin. Kepemilikan fidusier dianggap sebagai suatu hak kepemilikan dengan sifat terbatas yang bertujuan hanya untuk jaminan.

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Salah satu terobosan yang dilakukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia ini adalah dengan mengambil pola eksekusi hak tanggungan yang telah dikembangkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, yaitu dengan mengatur eksekusi fidusia dengan bervariasi. Model-model eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2).

Menurut HIR, setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR menyatakan bahwa grosse dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia yang kepala aktanya berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

- b. Lewat parate eksekusi, yakni dengan menjual di depan pelelangan umum.

Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita. Kreditur dapat langsung menghubungi juru lelang untuk meminta agar benda jaminan dilelang.

- 1) Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.

Untuk menjual sendiri, harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Munir Fuady, syarat-syarat itu antara lain :³²

- 2) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika dengan penjualan.
- 3) Di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 4) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 5) Diumumkan sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- 6) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

³² Munir Fuady, OpCit, hal 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Fidusia pada PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi di Sleman Yogyakarta ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.³³ Sehingga penelitian dengan metode pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat. Faktor yuridis disini adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia, sedangkan penelitian lapangan maksudnya adalah menekankan pendapat Divisi Operasional terutama di Bagian Kredit Usaha Kecil Menengah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi di Sleman Yogyakarta.

B. Spesifikasi Penelitian

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Indonesia, Jakarta 1984, hal. 1.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder. Namun demikian penelitian lapangan (data primer) juga sangat diperlukan untuk melengkapi atau menunjang data sekunder yang diperoleh sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran dalam penelitian hukum ada 2 (dua) hal, yaitu Norm (das sollen) untuk penelitian kepustakaan dan perilaku (das sein) untuk penelitian lapangan.³⁴

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif, memiliki arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara 2 (dua) gejala atau lebih.³⁵

Bersifat deskriptif, artinya dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah hukum dan doktrin serta peraturan yang berkenaan dengan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia. Bersifat analitis, artinya penelitian ini kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi dalam hal menangani debitur yang bermasalah.

C. Menentukan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dalam

24. Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta 1996, Hal 30-31

³⁵ Irawan, Suhartono. *Metode Penelitian Sosial*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995 hal. 35

³⁶ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, PT Rineka Cipta, 2006, hal 129.

pengumpulan data, sumber datanya adalah responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.³⁷

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subyek penelitian, maka dikenal 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu :³⁸

1. Penelitian populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.

2. Penelitian Sampel

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.

3. Penelitian kasus

Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kasus dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan

³⁷ Ibid, hal 129

³⁸ Ibid, hal 129

perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia serta upaya apa saja yang dilakukan ketika debitur wanprestasi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi di Sleman Yogyakarta. Sebagai populasi adalah seluruh nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi yang mengadakan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak 15 orang, yaitu 5 (lima) orang nasabah yang mengadakan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia dengan pinjaman dibawah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 5 (lima) orang nasabah yang mengadakan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia dengan pinjaman antara Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 5 (lima) orang nasabah yang mengadakan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia dengan pinjaman diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi adalah Bank Perkreditan Rakyat yang sedang berkembang dan banyak menerima permohonan kredit dengan jaminan fidusia, selain itu PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi masuk dalam 3 (tiga) Bank Perkreditan Rakyat Terbesar di Yogyakarta dengan asset 100 milyar rupiah, Tingkat Kesehatan Banknya masuk dalam kategori sehat sejak tahun 1988.

D. Teknik Pengumpulan Data

Kemudian untuk selanjutnya untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahan Penelitian

Bahan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti yang berkaitan dengan permasalahan baik dari hasil wawancara maupun kepustakaan. Data Primer diperoleh dari responden dan nara sumber. Dalam penelitian ini penulis mengambil 4 (empat) orang responden, yaitu Manager, Asisten Manager Kredit Usaha Kecil Menengah, Kasie Kredit Usaha Kecil Menengah dan Pelaksana. Responden tersebut memberikan keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat yang disampaikan dalam bentuk tulisan maupun lisan dengan menjawab pertanyaan. Sedangkan sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah notaris.

2. Data sekunder diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini meliputi :

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 9) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/BKR/2001 tanggal 17 Mei 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian kredit Usaha Kecil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini untuk menjelaskan bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Literatur-literatur.
- 2) Seminar dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi :

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris

Alat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca dokumen atau bahan-bahan pustaka yang erat kaitannya dengan materi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penulis terlebih dahulu mengadakan pra penelitian pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi pada bulan Februari 2007. Penelitian secara khusus dilakukan pada tanggal 23 Mei 2007 sampai dengan tanggal 15 Juni 2007.

E. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁹ yaitu dengan memperhatikan data yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari analisis inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

³⁹ Soerjono Soekanto, SH. MA, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1984, hal 32

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi di Sleman Yogyakarta

Sistem dan prosedur pemberian kredit merupakan faktor yang penting agar kredit yang diberikan kepada nasabah menjadi asset yang dikategorikan produktif untuk institusi perbankan untuk memperoleh pendapatan disamping itu sebagai calon nasabah dapat mengetahui cara memperoleh fasilitas kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi dengan baik dan benar.

Di lain pihak, sistem dan prosedur pemberian kredit mempunyai arti yang penting bagi bank dalam melakukan pengawasan *Intern* yang merupakan alat bantu yang digunakan sebagai pedoman kerja untuk mengawasi pelaksanaan pemberian kredit sehingga resiko *Non-Performing Loan* dapat ditekan seminim mungkin..

1. Unit Organisasi yang terkait

Pemberian kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi melibatkan beberapa unit organisasi. Unit-unit organisasi yang terkait dalam pemberian kredit adalah :

a. Pelaksana Kredit UKM

Personil ini bertugas melakukan :

- Analisis kredit dengan melakukan peninjauan usaha, analisa usaha dan peninjauan jaminan sesuai dengan kewenangannya.
- Mengelola rutinitas kegiatan penagihan kepada debitur di wilayahnya

- Mengelola penyelesaian Kredit bermasalah di wilayahnya.

b. Seksi Pelayanan dan Administrasi Kredit

Seksi ini bertugas memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit kepada nasabah, meneliti kelengkapan dokumen maupun persyaratan kredit, menerima permohonan kredit dan menyerahkan berkas dokumen permohonan kredit kepada Asisten Manager sesuai dengan jenis kreditnya dan melakukan entry data terhadap debitur yang telah dicairkan pinjamannya.

c. Kepala Seksi Kredit UKM

Seksi ini bertugas melakukan :

- Analisis kredit dengan melakukan peninjauan usaha, analisa usaha dan peninjauan jaminan sesuai dengan kewenangannya.
- Mengelola rutinitas kegiatan penagihan kepada debitur di wilayahnya
- Mengelola penyelesaian Kredit bermasalah di wilayahnya.

d. Asisten Manager Kredit UKM

Bagian ini bertugas melakukan :

- Analisis kredit dengan melakukan peninjauan usaha, analisa usaha dan peninjauan jaminan sesuai dengan kewenangannya.
- Mengelola rutinitas kegiatan penagihan kepada debitur Kredit UKM
- Mengelola penyelesaian Kredit bermasalah di Kredit UKM
- Meneliti atau mengoreksi sahnyanya perjanjian kredit, memberikan persetujuan kredit sesuai dengan kewenangannya dan mengusulkan kepada Manager jika besarnya kredit diluar kewenangannya.

e. Manager

Bertanggung jawab mengelola portfolio kredit maupun dana di perusahaan dan memberikan masukan kepada Direksi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam sisi funding maupun lending maupun dalam hal-hal yang terkait dengan langkah-langkah optimalisasi Tingkat Kesehatan Bank dari perusahaan.

2. Formulir-formulir yang Digunakan

Dalam melaksanakan pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi menggunakan beberapa Formulir. Formulir-formulir yang digunakan adalah :

a. Permohonan Kredit

Formulir permohonan kredit diisi oleh calon nasabah yang akan mengajukan kredit. Formulir berisi identitas pemohon kredit, besarnya kredit yang diminta, jangka waktu kredit dan jumlah yang akan diberikan.

b. Analisis Petugas Unit

Formulir analisis ini diisi oleh petugas kredit dari tingkat Pelaksana sampai Manager setelah melakukan peninjauan kelayakan usaha calon nasabah. Formulir tersebut berisi identitas pemohon, histori pinjaman nasabah, analisis karakter, analisis keuangan, kelayakan usaha nasabah, data jaminan kredit dan kolom persetujuan komite kredit.

c. Perjanjian Kredit (PK)

Formulir perjanjian kredit digunakan untuk membuat perjanjian kredit. Formulir ini berisi jumlah plafond, suku bunga, jangka waktu kredit, kesepakatan

pengembalian utang piutang, klausul wanprestasi, data jaminan yang diberikan dan sebagainya.

d. Surat Kuasa menjual

Formulir surat kuasa menjual berisi tentang pemberian kuasa kepada pihak Bank untuk menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya atau wanprestasi.

e. Surat Kerelaan Penyerahan Agunan

Formulir ini berisi tentang surat kerelaan penyerahan hak milik dari nasabah kepada pihak Bank sebagai jaminan dalam pemberian kredit.

f. Kuitansi Pinjaman

Sebagai bukti bahwa pihak Bank telah memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada debitur.

g. Kartu Angsuran

Formulir yang digunakan sebagai bukti bahwa nasabah telah mengangsur pinjamannya. Isi formulir antara lain nama nasabah, nominal pinjaman, bunga, jumlah angsuran dan paraf petugas.

h. Bukti Tanda Penyerahan Jaminan

Formulir digunakan sebagai bukti bahwa nasabah telah menyerahkan barang sebagai jaminan dan sebagai bukti bahwa pihak Bank telah menerima barang jaminan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yohanes Benny Budianto, ST. MM, selaku Manager Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM), Surat kuasa dari penerima fidusia ini biasanya dikuasakan kepada pegawai bank yang bersangkutan atau notaris

yang menandatangani akta jaminan fidusia, walaupun bisa juga dikuasakan kepada pegawai bank perkreditan yang bersangkutan.⁴⁰

3. Prosedur Pemberian Kredit

a. Prosedur Permohonan Kredit

Nasabah mengajukan permohonan pengajuan kredit sesuai dengan jenis kredit yang dipilih, kemudian melengkapi berkas dokumen kredit tersebut dengan:

- Fotocopy KTP suami-istri pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga
- NPWP, HO, SIUP, TDP (bila ada)
- Laporan Keuangan sederhana 3 bulan terakhir
- Fotocopy sertifikat/BPKB dan STNK dari agunan.
- Lampiran histori pembayaran nasabah (debitur lama atau debitur bank lain bila ada)

Kemudian bagian pelayanan dan administrasi kredit memberikan berkas permohonan kepada Asisten Manager Kredit UKM dimana Asisten Man akan memdestribusikannya ke pejabat yang berwenang sebagai berikut:

- Pinjaman s/d 15 juta ke pelaksana senior
- Pinjaman s/d 35 juta ke kepala seksi wilayah
- Pinjaman s/d 75 juta ke asisten Manager Kredit UKM
- Pinjaman di atas 75 juta ke Manager

b. Prosedur Peninjauan dan Analisis Kelayakan Usaha

⁴⁰ Manager Kredit UKM, Yohanes Benny Budianto, ST. MM, Wawancara pribadi Tanggal 24 Mei 2007

Pejabat berwenang menerima surat berkas dokumen permohonan kredit, kemudian diadakan peninjauan kelayakan usaha, melakukan pengecekan kewajaran laporan keuangan nasabah, menggali karakter calon debitur, menggali kebutuhan dana maupun kemampuan membayar calon debitur, peninjauan kelayakan jaminan.

c. Prosedur Analisa Kredit

Setelah melakukan survey kelayakan nasabah analisa kelayakan pemberian kredit kepada calon debitur dilakukan dengan menerapkan kaidah 5C, didasari oleh data-data pendukung yang telah diperoleh analisis lapangan. Setelah ini analisis akan mengajukan persetujuan pemberian kredit kepada komite kredit.

d. Prosedur Persetujuan Kredit

Prosedur persetujuan kredit dilakukan oleh komite kredit yang anggotanya berisikan minimal 2 pejabat sebagai pemutus pemberian kredit setelah mendengarkan penjelasan surveyor atau pejabat yang telah melakukan survey kelayakan kepada debitur. Wewenang ketua komite sebagai pejabat pemutus pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- Pinjaman diatas Rp 100 juta diketuai oleh Direktur Utama
- Pinjaman sampai dengan Rp 100 juta dapat diketuai oleh Direktur
- Pinjaman sampai dengan Rp 50 juta dapat diketuai oleh Manager
- Pinjaman sampai dengan Rp 25 juta dapat diketuai oleh Asmen
- Pinjaman sampai dengan Rp 15 juta dapat diketuai oleh Kasie

e. Prosedur Pelaksanaan dan Administrasi Kredit

Setelah kredit disetujui semua berkas permohonan kredit diserahkan kepada kasie pelayanan dan Administrasi kredit untuk dicairkan. Kasie pelayanan dan

Administrasi kredit membuat Perjanjian Kredit, Surat Penyerahan Hak milik, Surat Kuasa, Surat Penyerahan, Kuitansi Pinjaman, Kartu Angsuran dan Bukti Tanda Penyerahan Jaminan. Melakukan entry data ke sistem komputer dan berkoordinasi dengan notaris untuk melakukan pengikatan jaminan. Semua berkas perjanjian kredit dimintakan tanda tangan kepada nasabah untuk dimintakan persetujuannya atas semua pasal yang ada dalam perjanjian kredit. Kemudian semua berkas perjanjian diserahkan kepada Manager untuk dikoreksi kelengkapannya dan terakhir diserahkan ke Direktur Utama untuk dimintakan tandatangan pengetahuan atas kredit yang telah cair.

f. Prosedur Pengikatan Jaminan Kredit

Setiap perjanjian kredit yang melalui notaris akan dilegalisasi namun tidak secara notariil. Adapun prosedur pengikatan jaminan adalah sebagai berikut:

- Pinjaman dibawah Rp. 10 juta pengikatan di bawah tangan
- Pinjaman sampai dengan Rp. 25 juta untuk jaminan bergerak diikat hanya dengan akte fidusia notaris namun tidak didaftarkan ke Departemen Kehakiman.
- Pinjaman sampai dengan Rp. 50 juta untuk jaminan tanah & bangunan diikat dengan SKMHT.
- Pinjaman mulai Rp. 25 juta untuk jaminan bergerak diikat dengan akte fidusia notaris dan didaftarkan ke Departemen Kehakiman.
- Pinjaman mulai Rp. 50 juta untuk jaminan tanah & bangunan diikat dengan SKMHT dan APHT.

g. Prosedur Pengeluaran Kas

Prosedur pengeluaran kas dilakukan oleh teller setelah berkas pencairan kredit. Kemudian Teller membayarkan uang kepada nasabah sejumlah kuitansi pinjaman setelah dikurangi biaya-biaya provisi, administrasi dan notaris.

4. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan

Uraian kegiatan yang dilaksanakan dalam sistem pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi adalah sebagai berikut :

a. Nasabah

- 1) Menyerahkan permohonan dan berkas-berkas untuk bahan dasar analisa kredit ke petugas *Customer Service*(CS) kredit.
- 2) Setelah pinjaman dinyatakan siap dicairkan oleh pihak Bank Nasabah bersama istri/suami membawa sertifikat asli kepemilikan baik barang bergerak maupun non bergerak.
- 3) Menandatangani berkas perjanjian kredit, surat kerelaan, surat kuasa menjual dan kuitansi penerimaan.
- 4) Menerima uang
- 5) Menerima kartu angsuran dan kuitansi

b. *Customer Service* Kredit

- 1) Memberikan penjelasan dan persyaratan mengenai produk-produk kredit yang ada.
- 2) Menerima permohonan kredit dan dokumen pendukungnya
- 3) Memeriksa kelengkapan dokumen kredit yang ada.
- 4) Menyerahkan ke Bagian Kredit

c. Pejabat Penganalisa Kredit

- 1) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan
- 2) Melakukan peninjauan kepada nasabah
- 3) Membuat analisa kredit
- 4) Mengajukan permohonan dan berkas analisa kepada komite kredit untuk minta persetujuan
- 5) Menyerahkan dokumen-dokumen kredit kepada petugas administrasi kredit

d. Administrasi Kredit

- 1) Menerima berkas dokumen kredit yang siap dicairkan.
- 2) Berkoordinasi dengan notaris untuk pengikatan jaminan
- 3) Mempersiapkan berkas-berkas PK dan Kartu Angsuran
- 4) Melakukan data entry ke sistem komputer
- 5) Membuat kuitansi pencairan ke Teller (kasir)

e. Teller (kasir)

- 1) Menyerahkan uang sesuai dengan kuitansi
- 2) Menyerahkan kartu angsuran dan kuitansi penerimaan
- 3) Menyerahkan kuitansi penerimaan ke bagian akuntansi

f. Komite Kredit

- 1) Meneliti kelengkapan permohonan maupun berkas-berkas kredit lainnya
- 2) Meneliti analisa
- 3) Mengecek kebenaran analisa analisis
- 4) Memberikan persetujuan hasil analisa yang dilakukan oleh analisis

5. Syarat-syarat calon nasabah Kredit UKM PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya
Ekonomi

- a. Mempunyai usaha produktif di sektor perdagangan, pertanian, perindustrian, peternakan, jasa di mana usaha tersebut minimal telah berdiri selama 2 tahun,
- b. Mempunyai jaminan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang marketable dimana taksasi nilai pasar jaminan untuk jaminan non bergerak 70% dan atau jaminan bergerak 80% dari plafond pinjaman yang dicairkan.
- c. Usaha dan domisili pemohon kredit adalah diutamakan daerah Sleman Utara, Kota Yogyakarta bagian Utara untuk mengoptimalkan pengawasan Kredit yang telah diberikan.

6. Ketentuan-ketentuan Kredit UKM pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya
Ekonomi

- a. Plafond pinjaman minimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Maksimal jangka waktu pinjaman sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan.
- c. Bunga pinjaman sebesar mulai 2% menurun atau 1% flat.
- d. Potongan biaya provisi 1%
- e. Potongan biaya administrasi 1%
- f. Biaya Notaris

Untuk pinjaman di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor atau mobil, pengikatan fidusia dikenakan biaya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

g. Sepeda motor atau mobil atas nama pemohon kredit dengan tahun pembuatan maksimal 5 (lima) tahun untuk sepeda motor dan untuk mobil dengan tahun pembuatan maksimal 10 (sepuluh) tahun, dengan nomor kendaraan Daerah Istimewa Yogyakarta.

h. Penandatanganan kredit harus suami isteri.

Ketentuan mengenai tahun pembuatan barang yang menjadi jaminan untuk sepeda motor 5 (lima) tahun dan mobil 10 (sepuluh) tahun dimaksudkan agar penurunan nilai barang jaminan diharapkan masih stabil, dan apabila memang terjadi kredit macet PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Ketentuan kredit harus ditandatangani oleh suami dan isteri karena seringkali terjadi suatu kredit yang diajukan oleh nasabah tanpa diketahui oleh suami atau isteri. Dengan diketahui oleh keduanya diharapkan apabila terjadi kredit macet akan mudah dilakukan penyitaan barang jaminan.

7. Analisis suatu kredit

Suatu kredit dapat disetujui oleh Bank apabila permohonan kredit telah dianalisa oleh bagian analisis kredit, yaitu :

a. Aspek Manajemen

Aspek manajemen meliputi :

- 1) Jenis usaha
- 2) Lamanya usaha tersebut berjalan
- 3) Prospek usaha
- 4) Potensi pasar

- 5) Tingkat persaingan
- b. Aspek perkreditan
- Aspek perkreditan meliputi :
- 1) Riwayat pinjaman
 - 2) Kredit yang diminta
 - 3) Jangka waktu
 - 4) Suku bunga
 - 5) Hubungan dengan bank lain
- c. Aspek Jaminan
- Aspek jaminan meliputi :
- 1) Letak jaminan
 - 2) Luas jaminan
 - 3) Kondisi jaminan
 - 4) Tahun pembuatan
 - 5) Nilai jaminan
 - 6) Jenis pengikatan
- d. Aspek Kuantitatif
- Aspek kuantitatif meliputi :
- 1) Omset usaha
 - 2) Harga pokok pembelian
 - 3) Biaya-biaya usaha
 - 4) Biaya-biaya non usaha
 - 5) Laba yang dihasilkan tiap bulan

e. Aspek kebutuhan modal

Aspek kebutuhan modal meliputi :

- 1) Rencana pengembangan usaha
- 2) Modal yang tersedia
- 3) Modal yang dibutuhkan

Calon debitur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan telah mengajukan permohonan kredit akan dianalisa sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan pada pihak bank. Apabila dari hasil analisa bank diputuskan permohonan kredit diterima, maka dilakukan negoisasi antara bank dengan calon debitur untuk menetapkan tipe, struktur dan syarat-syarat kredit. Apabila diperoleh kesepakatan antara bank dengan calon debitur, dibuatlah perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia. Setelah seluruh syarat-syarat kredit dan aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan maka pencairan kredit dapat dilakukan.

Hasil penelitian pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi setiap bulannya rata-rata terdapat 75 (tujuh puluh lima) pengajuan permohonan kredit. Permohonan kredit itu setelah dianalisa akan menghasilkan jumlah kredit yang mendapat persetujuan yaitu kurang dari 55 (lima puluh lima). Permohonan kredit yang telah mendapat persetujuan tersebut terdapat kredit yang menggunakan jaminan fidusia yang jumlahnya kurang dari 45%, sedangkan sisanya terbagi dengan selisih tidak besar antara kredit yang menggunakan jaminan hipotek atau hak tanggungan, deposito.⁴¹

⁴¹ Manager Kredit UKM, Yohanes Benny Budianto, ST.MM, Wawancara pribadi Tanggal 24 Mei 2007

Prosedur pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi sudah berjalan sangat baik namun ada beberapa bahan pertimbangan yang dapat menjadi bahan masukan manajemen, yaitu :

- a. Pengikatan jaminan yang dilakukan tidak pada seluruh plafond pinjaman. Sebaiknya dapat dilakukan pada seluruh plafond kredit yang ada hal ini dilakukan agar beban potongan pinjaman akibat pengikatan jaminan oleh notaris tidak terlalu membebani nasabah. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/I/DpG/DPBPR tertanggal 2 Mei 2007 yang menyatakan bahwa agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan, dinilai 30% dari harga pasar dalam hal ini Manajemen PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi dapat menimbang kembali prosedur pengikatan jaminan bergerak agar dapat diberlakukan untuk semua pinjaman dibawah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan surat kuasa menjual yang dinotariilkan. Dengan demikian beban PPAWD (Penyisihan Piutang Asset Wajib Dibayar) apabila terjadi kemacetan pinjaman dengan jaminan barang bergerak untuk pinjaman dibawah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beban PPAWD dapat berkurang 30%.
- b. Perjanjian Kredit melalui notaris telah dilegalisasi namun sebaiknya untuk pinjaman dengan plafond tertentu misalnya diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih baik perjanjian kredit dapat secara notariil sehingga lebih kuat apabila dijadikan sebagai bukti di pengadilan.
- c. Surat Kuasa menjual dan Surat kerelaan penyerahan dapat dimasukkan dalam klausula perjanjian kredit karena pada dasarnya surat-surat tersebut dilakukan secara

bawah tangan sehingga tidak ada masalah apabila dimasukkan dalam salah satu klausul di Perjanjian Kredit sehingga dapat mengurangi beban materai debitur.

8. Bentuk Perjanjian Jaminan Fidusia

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, masih banyak Bank Perkreditan Rakyat yang belum melaksanakan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, khususnya mengenai ketentuan yang mengharuskan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris.

Bentuk perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi menggunakan akta notariil dengan ketentuan bahwa pinjaman yang diajukan oleh debitur minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan pinjaman di bawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih menggunakan akta dibawah tangan dengan format perjanjian utang piutang yang telah disediakan oleh Pihak Bank.

Bentuk perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi untuk pinjaman dibawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih menggunakan akta dibawah tangan, meskipun untuk pinjaman diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perjanjian hutang piutangnya dilegalisasi lalu dibuatkan akta fidusia oleh notaris. Perjanjian dibawah tangan berisikan jumlah besarnya kredit, hak dan kewajiban para pihak, sanksi apabila debitur lalai melakukan kewajibannya, bunga yang harus dibayar.⁴²

⁴² Wawancara dengan Kasie Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM), Tanggal 28 Mei 2007.

Menurut penulis, asas kebebasan berkontrak ini menjadi alasan utama bagi pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi untuk menentukan isi dari perjanjian, namun dengan diberlakukannya asas ini diharapkan tidak digunakan untuk menekan nasabah dengan memberikan syarat-syarat yang dapat memberatkan nasabah. Menurut Mariam Darus, “Perjanjian standar itu bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1329 KUHPerdara) maupun kesusilaan, akan tetapi di dalam praktek, perjanjian standar tumbuh disebabkan keadaan yang menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan.

Undang-Undang Perbankan sendiri tidak mengatur apakah perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris atau cukup dengan akta di bawah tangan. Jadi baik nasabah maupun bank bebas dalam menuangkan bentuk perjanjiannya, dengan akta otentik atau dengan akta dibawah tangan, akan tetapi hal ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Akta otentik sebagai alat bukti memiliki kekuatan yang sempurna. Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan “Suatu akta otentik memberikan diantara pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat didalamnya”.

Perbedaan akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah terletak pada kekuatan pembuktiannya. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna tanpa dapat disangkal atau disanggah, sedangkan akta dibawah tangan baru dapat mempunyai kekuatan hukum apabila kedua belah pihak mengakuinya atau diperlukan alat bukti lain.

Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan :

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan

orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik yang demikian berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu “

9. Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi, pendaftaran akta jaminan fidusia

Tata cara pendaftaran perjanjian jaminan fidusia adalah :

- a. Datang ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan membeli formulir kelengkapan pendaftaran fidusia seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- b. Membayar biaya pendaftaran fidusia kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran KPKN Yogyakarta sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui bank yang ditunjuk dengan ketentuan :
 - 1) Untuk jaminan kredit nilai jaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - 2) Nilai jaminan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas ditetapkan biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- c. Mengisi formulir-formulir dengan melampirkan akta perjanjian fidusia, surat permohonan pendaftaran fidusia, surat kuasa.
- d. Mengambil sertifikat Fidusia dengan membayar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Semua perjanjian fidusia yang dibuat dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dapat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Yogyakarta, sebagaimana

ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mewajibkan untuk mendaftarkan benda jaminan fidusia. Sedangkan perjanjian fidusia yang dibuat di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia juncto Pasal 39 Undang-Undang fidusia dapat didaftarkan dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari setelah dibentuk oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa sebagian besar permohonan kredit modal kerja yang ada pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi menggunakan jaminan fidusia kendaraan bermotor. Hal ini terlihat lebih dari 45% permohonan kredit menggunakan jaminan fidusia kendaraan bermotor. Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi banyak masyarakat yang menggunakan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia akan tetapi bank tidak mendaftarkan semua perjanjian fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi adanya jaminan fidusia adalah pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Jaminan Fidusia, selain dari hal tersebut di atas, pada Pasal 11 Ayat (1) dinyatakan, bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.⁴³

Selanjutnya mengenai syarat-syarat tersebut di atas adalah :

- a. Akta notaris jaminan fidusia

⁴³ Wawancara dengan Asisten Usaha Kecil Menengah (UKM), Tanggal 25 Mei 2007

Dibuat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, juga untuk melindungi pihak-pihak dalam membuat perjanjian fidusia. Di samping itu sebelumnya pemberian jaminan yang berbentuk jaminan fidusia tidak mempunyai dasar hukum, jika dibandingkan dengan pemberian jaminan lainnya seperti hipotik dan gadai yang diatur dalam KUHPerdara.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Fidusia, PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi hanya membuat perjanjian fidusia dengan akta notaris. Dalam hal ini kedudukan jaminan, bagi PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi dianggap sudah kuat dan perjanjian fidusianya oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi dianggap mempunyai kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lain.

Meskipun sudah mendapatkan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaannya dapat terjadi suatu benda dibebani hak jaminan yang lebih dari satu atau bahkan apabila kredit dalam keadaan pailit akan timbul permasalahan mengenai siapa yang berhak atas harta kekayaan kreditur yang dijadikan jaminan hutang.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti diatas, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut diterapkan ketentuan setiap pembuatan perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, karena dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.

Dengan dibuatnya perjanjian fidusia dengan akta notaris berarti pihak-pihak pembuat perjanjian tersebut harus datang menghadap kepada notaris dengan menyampaikan maksud untuk membuat perjanjian fidusia dihadapannya. Hal ini akan memberikan kedudukan antara pemberi jaminan fidusia (kreditur) dengan penerima jaminan fidusia (debitur).

Maksud pembuat undang-undang, notaris sebagai pihak ketiga diikutsertakan dalam pembuatan perjanjian fidusia tersebut agar terjadi keseimbangan para pihak dalam membuat perjanjian, meskipun notaris dalam pembuatan perjanjian tersebut hanya sebagai pencatat perjanjian saja.

- b. Pengajuan surat permohonan pendaftaran fidusia dilakukan dengan disertai surat pernyataan Jaminan Fidusia. Pihak yang mengajukan permohonan ini adalah pihak penerima fidusia.
- c. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000, memuat antara lain :
 - 1) Identitas pihak Pemberi Fidusia
 - 2) Identitas pihak Penerima Fidusia
 - 3) Jumlah hutang

- 4) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- 5) Nilai penjaminan
- 6) Uraian mengenai obyek jaminan fidusia, antara lain :
 - a) Jenis obyek
 - b) Bukti hak
 - c) Nilai obyek
 - d) Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
 - e) Tanggal dibukukannya Sertifikat Jaminan Fidusia
 - f) Tanda tangan Kepala Bidang Hukum dan Peradilan Umum

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan permohonan tersebut diatas. Surat pernyataan pendaftaran ini sangat penting sebagai pegangan bagi pemohon, sebelum diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Ada kalanya PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi melakukan pendaftaran fidusia setelah terlihat adanya tanda suatu kredit akan macet, hal ini dilakukan dikarenakan adanya kekhawatiran PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi akan mendapatkan masalah apabila jaminan fidusianya tidak didaftarkan disamping itu akan lebih mudah dalam proses penyelesaian pinjaman apabila telah didaftarkan dengan munculnya kuasa eksekutorial dimana pihak bank 'hanya' minta surat penetapan eksekusi dari Ketua PN Sleman dibandingkan harus melalui proses gugatan yang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.

- d. Biaya pendaftaran jaminan fidusia yang sebenarnya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dalam praktek akan membesar menjadi Rp. 55.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tergantung dari nilai jaminan.

Biaya ini disetorkan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran KPKN Yogyakarta sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui bank yang ditunjuk.

Perlu dicermati bahwa kenyataan di lapangan jumlah biaya yang dikeluarkan sangat membebani nasabah dan bank. Pada saat penulis melakukan penelitian di Kantor Pendaftaran Fidusia, ternyata pengeluaran yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan muncul, yaitu membeli formulir pendaftaran sebesar Rp. 25.000,00 dan pada saat akan mengambil sertifikat fidusia dikenakan biaya lagi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Hal ini akan menjadi kendala karena nasabah akan keberatan jika dikenai tambahan biaya untuk itu. Pendaftaran jaminan dikatakan memberatkan karena jika dihitung misalnya kredit dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari jumlah tersebut nasabah akan dikenai biaya provisi sebesar 1% atau Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), biaya administrasi 1% atau Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), biaya materai Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), dan biaya notaris sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), biaya pendaftaran fidusia sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total biaya yang akan dikeluarkan nasabah adalah sebesar Rp. 494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Nasabah hanya menerima Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah), tentu saja hal ini sangat memberatkan

nasabah. Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi dalam mengatasi masalah ini mempunyai kebijakan sendiri, yaitu bahwa untuk kredit diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) harus didaftarkan dengan pertimbangan untuk menjaga kepentingan pihak bank terhadap jaminan. Pihak nasabah juga tidak akan keberatan dikenai tambahan biaya karena kredit yang diajukan juga besar, sehingga tidak terlalu mengurangi nilai kredit yang diajukan. Untuk kredit dengan jumlah yang kecil tentu saja nasabah akan keberatan, di pihak bank juga akan merasa apabila hal ini dikenakan pada nasabah dengan jumlah kredit kecil tentu nasabah akan pindah atau berpaling ke bank lain yang tidak dikenai biaya tambahan. Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi dalam menentukan besar kecilnya suatu kredit dengan melihat jumlah kredit yang diajukan, yaitu kredit dengan jumlah dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) disebut kredit kecil, kredit antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disebut kredit menengah, sedangkan yang disebut kredit besar adalah kredit dengan jumlah di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sertifikat jaminan fidusia diberikan sesuai dengan nomor dan tanggal pada saat fidusia itu didaftarkan atau pada saat penerima fidusia melakukan permohonan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan demikian maksud dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selain atas permintaan masyarakat yang berkepentingan dengan pemberi jaminan fidusia, juga untuk memberi perlindungan para pihak dalam membuat perjanjian dari perbuatan curang pihak-pihak pembuat perjanjian.

B. Penyelesaian yang dilakukan PT Bank Perkreditan Rakyat terhadap Debitur yang wanpresasi

Dalam kasus kredit bermasalah yang dapat mengakibatkan kredit macet, debitur mengingkari janji mereka untuk membayar bunga dan atau pokok kredit yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran sehingga mutu kredit merosot. Jika hal ini terjadi, ada kemungkinan bank terpaksa melakukan tindakan hukum atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan. Oleh karena itu bank yang bersangkutan harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus tersebut.

Dengan ketentuan perbankan yang disempurnakan pada PBI No. 8/19/PBI/2006, Bank Indonesia membagi kredit bermasalah menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet. Pembagian kredit bermasalah menjadi 3 (tiga) golongan tersebut didasarkan pada frekwensi menunggak nasabah setiap jatuh tempo pembayarannya:⁴⁴

1. Kredit Lancar

Kredit dianggap lancar apabila tidak terdapat tunggakan bunga dan atau pokok lebih dari 3 (tiga) kali.

2. Kredit Kurang Lancar

Kredit dianggap kurang lancar apabila :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali dan/atau namun tidak lebih dari 6 (enam) kali

⁴⁴ PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

b. Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

3. Kredit diragukan

Kredit dikategorikan sebagai kredit diragukan apabila tidak dapat memenuhi kredit lancar dan kredit kurang lancar, namun berdasarkan hasil penilaian kreditur dapat disimpulkan bahwa :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (tiga) kali tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali; dan/atau
- b. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

4. Kredit Macet

Kredit dikategorikan sebagai kredit macet apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali;
- b. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
- c. Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) ; dan/atau
- d. Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit. ; dan/atau
- e. Kredit telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Debitur bank terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu perorangan dan perusahaan atau korporasi. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar debitur perorangan adalah penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, honorarium, dan lain-lain. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu akan mengganggu likuiditas keuangan mereka sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga dan cicilan kredit. Sedangkan penyebab kredit bermasalah perusahaan adalah : salah urus (*missed management*), lemahnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang dilakukan, penipuan.⁴⁵

Gejala awal kredit bermasalah adalah :

- a. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit
- b. Angsuran yang tidak sesuai dengan jadwalnya
- c. Penurunan kondisi keuangan debitur
- d. Penyajian laporan dan bahan masukan lain semua tidak benar
- e. Menurunnya sikap kooperatif debitur
- f. Penurunan nilai jaminan yang disediakan
- g. Tingginya frekuensi pergantian tenaga inti
- h. Timbul masalah keluarga atau pribadi debitur yang serius.

Langkah pertama yang dilakukan bank setelah melihat adanya gejala kredit bermasalah adalah menilai tingkat gejala kegawatan tadi. Dalam kasus kredit bermasalah, kecepatan bank mengambil tindakan yang perlu secara benar sangat penting peranannya

⁴⁵ S. Soejanto, SH, MM, *Penanganan Kredit Bermasalah*, PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi, hal 33

dalam menunjang keberhasilan mencegah kredit menjadi lebih parah atau berkembang menjadi kredit bermasalah. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan bank adalah :⁴⁶

- a. Tindakan verifikasi ke dalam dengan melihat trend perkembangan kondisi keuangan debitur selama beberapa masa terakhir. Kondisi keuangan debitur wajib dipelajari lagi, demikian pula berbagai macam catatan keuangan dalam arsip dokumen.
- b. Tindakan verifikasi keluar dengan peninjauan lapangan, misalnya pencocokan jumlah persediaan pada kondisi keuangan debitur, perkembangan semangat dan disiplin karyawan, kondisi fisik dan kepastian produksi dari peralatan produksi yang dianggap turun mutlak maupun kondisi umum perusahaan debitur yang mutu kreditnya dikhawatirkan.

- c. Verifikasi hasil analisis keuangan

Laporan keuangan yang berupa neraca dan rugi laba yang diserahkan debitur secara berkala maupun atas permintaan bank merupakan bahan masukan yang berharga untuk memantau perkembangan kredit. Apabila dari hasil analisa laporan keuangan terlihat gejala yang mengkhawatirkan, bank harus segera melakukan verifikasi. Cara menangani kredit tersebut selanjutnya tergantung dari hasil penilaian tingkat kegawatan gejala.

- d. Nilai sumber dana pelunasan kredit

Gejala bakal munculnya kredit bermasalah akan terasa lebih gawat bilamana sumber dana intern yang dimiliki debitur untuk melunasi kreditnya diragukan jumlah nilai hasil penjualan atau kesulitan mencairkannya. Sumber dana intern debitur untuk melunasi kreditnya adalah laba sesudah pajak dan jaminan kreditnya.

⁴⁶ Ibid, hal 35

Setelah bank berhasil mengumpulkan berbagai macam data dan informasi debitur dengan gejala turunnya mutu kredit, langkah selanjutnya adalah mendekati debitur guna membahas masalah yang sedang dihadapi.

Ada beberapa alasan mengapa debitur tidak melaporkan gejala turunnya mutu kredit tersebut kepada bank, yaitu :⁴⁷

- a. Debitur tidak merasakan adanya gejala tersebut karena telah terbiasa menghadapi berbagai macam kesulitan operasional dan keuangan, sehingga debitur menganggap enteng kesulitan yang sedang dihadapi.
- b. Debitur khawatir kalau bank mengetahui hal itu lalu bank akan menagih hutangnya yang terutang
- c. Debitur tersebut memang memiliki karakter tidak jujur dan tidak bertanggung jawab

Mutu permintaan kredit dapat diukur dari prospek kemampuan dan kesediaan debitur melunasi kredit sesuai perjanjian kredit. Kemampuan dan kesediaan debitur melunasi kredit sangat dipengaruhi oleh 6 (enam) factor intern dan ekstern yang disebut "The C'S of Credit". Keenam faktor intern dan ekstern tersebut adalah :

- a. Wewenang untuk meminjam

Kredit yang ditarik oleh debitur yang secara hukum tidak berhak atau berwenang meminjam dapat menjadi bibit kredit bermasalah. Walaupun jarang sekali terjadi,

⁴⁷ S, Soejanto, SH, MM, OpCit, hal 40

namun dapat saja pemilik perusahaan menolak keabsahan perjanjian kredit yang ditandatangani direksi perusahaan, karena mereka tidak mengakui telah memberi wewenang direksi untuk dana atas nama perusahaan menandatangani surat perjanjian kredit dan atau menerima kredit. Sebagai kelanjutannya mereka dapat saja menolak membayar bunga pinjaman dan melunasi kreditnya, maupun memenuhi berbagai macam ketentuan lain yang tercantum dalam perjanjian kredit. Untuk menghindari kejadian seperti yang telah diuraikan diatas, pada tahap analisis kredit bank harus mendapat kepastian mengenai siapa dalam organisasi perusahaan debitur yang secara hukum mempunyai wewenang untuk dan atas nama perusahaan menerima dan menggunakan kredit, dengan demikian mereka itulah yang berwenang menandatangani surat perjanjian kredit dari seluruh dokumen pendukungnya.

b. Watak debitur

Watak debitur mempunyai pengaruh besar terhadap kesediaan mereka mau melunasi kredit dan memenuhi ketentuan perjanjian kredit yang lain. Kredit yang diberikan kepada debitur yang berwatak buruk besar sekali risikonya untuk berkembang menjadi kredit bermasalah. Di samping itu, tugas bank menangani kredit bermasalah yang ditunggak oleh debitur berwatak buruk akan lebih berat dibandingkan dengan debitur biasa. Dua diantara berbagai macam watak baik calon debitur yang sangat diperlukan bank untuk meminimalisasikan resiko munculnya kredit bermasalah adalah jujur dan kooperatif. Seorang debitur yang jujur tidak mudah menyimpang dari ketentuan perjanjian kredit, misalnya menggunakan dana kredit diluar keperluan yang telah disepakati oleh bank, seorang debitur yang jujur tidak akan merekayasa laporan perkembangan usaha bank yang mereka serahkan kepada bank. Berbert G Hick

mengemukakan bahwa watak seseorang ditentukan oleh 2 (dua) macam factor utama, yaitu factor biologis dan pelajaran dan pengalaman yang dipetik dari lingkungan hidupnya. Sedikit atau banyak, setiap orang mewarisi sifat baik dan buruk orang tuanya. Dasar-dasar intelegensi, bakat, cita rasa, kecekatan, kepekaan, terhadap rangsangan dari luar dan berbagai macam watak dasar adalah warisan genetic. Bagaimana watak dasar yang baik dan buruk itu kemudian berkembang, akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat orang lain hidup dan tumbuh. Disamping watak dasar, setiap orang juga mewarisi factor biologis dari orang tuanya. Sebagai contoh, pasangan suami isteri yang bertumbuh kecil dan pendek cenderung akan mendapatkan anak yang bertumbuh kecil dan pendek pula. Ayah atau ibu yang cerdas cenderung menghasilkan anak yang cerdas pula. Dari uraian Herbert Hicks tentang proses terbentuknya watak seseorang, tampak bahwa daftar riwayat hidup dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk memperkirakan watak calon debitur. Dalam riwayat hidup yang lengkap, dapat diketahui latar belakang keluarga calon debitur. Dari daftar riwayat hidup ini pula diketahui lingkungan hidup calon debitur berada, serta lingkungan hidup yang pernah dialaminya. Disamping daftar riwayat hidup, gambaran tentang watak atau kebiasaan seseorang dapat diperoleh dari keterangan atau pendapat orang atau instansi yang sering atau pernah berhubungan dengan calon debitur.

c. Kemampuan debitur menghasilkan pendapatan dan laba

Sumber dana intern perusahaan untuk melunasi kredit adalah laba sesudah pajak dan alokasi dana penyusutan. Semakin jumlah laba yang dihasilkan debitur, semakin besar pula kemampuan melunasi kredit yang dipinjam, begitu pula sebaliknya. Oleh

karena itu dalam kegiatan analisis kredit bank akan mengevaluasi keberhasilan debitur memasarkan hasil produksinya pada masa ini dan masa sebelumnya serta prospek keberhasilan pemasaran hasil produksi tersebut selama masa perjanjian kredit.

d. Kondisi fasilitas produksi yang mereka miliki

Jenis fasilitas produksi yang dimiliki debitur beraneka macam, tergantung bidang usahanya. Fasilitas produksi tersebut dapat berupa gedung kantor, hotel, rumah sakit, rumah makan, pabrik, gudang, mesin dan peralatan, perkebunan, peternakan, kapal terbang, kapal laut, alat angkut penumpang, dan barang lain. Apapun jenis dan bentuk fasilitas produksi yang dimiliki calon debitur, bank harus meneliti kemampuannya menghasilkan produk yang kompetitif. Bilamana fasilitas produksi tidak dapat menghasilkan produk yang kompetitif, maka perusahaan debitur dapat diragukan kemampuannya dalam memasarkan produknya secara berhasil. Apabila program pemasaran produk mereka tidak berhasil, perusahaan tersebut juga tidak akan mempunyai kemampuan melunasi kreditnya dari sumber dana intern mereka.

e. Jaminan kredit yang disediakan

Jaminan kredit adalah sumber dana kedua untuk melunasi kredit, apabila debitur tidak mampu menyediakan dana untuk membayar bunga dan atau melunasi kreditnya, sehingga kredit yang diberikan berkembang menjadi kredit macet, kreditur dapat menjual barang jaminan.

Selama kegiatan analisis kredit, bank melakukan kegiatan yang wajib mengevaluasi hal-hal sebagai berikut :

1) Keabsahan pemilikan harta yang dijaminkan

Harta yang dijaminkan kepada bank harus dimiliki debitur secara sah. Apabila harta tersebut milik orang lain, maka pemilik harta tersebut harus memberi kuasa penuh kepada debitur untuk dan atas namanya menjaminkan harta tadi kepada bank. Keabsahan kepemilikan harta dapat dijamin oleh dokumen pemilikan yang resmi, asli dan sah. Dokumen kepemilikan harta yang diserahkan oleh debitur perlu diperiksa keabsahannya dan keasliannya pada instansi yang menerbitkan, misalnya kantor pertanahan, kantor kelurahan, kantor polisi, dan lain-lain.

2) Taksasi harta yang dijaminkan

Andaikata kredit yang diterima debitur macet dan bank terpaksa harus mengeksekusi harta yang dijaminkan, nilai jual harta itu minimal harus sama dengan jumlah saldo kredit dan bunga yang tertunggak. Guna menghindari nilai harta yang dijaminkan tidak mencukupi untuk melunasi kredit yang macet apabila dijual, bank selama proses analisis (kalau perlu dengan bantuan perusahaan penilai) harus melakukan realisasi nilai harta yang akan dijaminkan.

3) Status harta yang dijaminkan

Status harta yang dijaminkan menentukan kemudahan bank mengeksekusi harta tersebut. Harta jaminan yang demikian oleh orang lain dan juga dijaminkan kepada kreditur lain maka akan menimbulkan kesulitan bank-bank untuk mengambil alihnya. Untuk mencegah munculnya kredit lain yang menyatakan mereka juga menguasai harta yang dijaminkan debitur maka dalam analisis kredit hendaknya bank mempelajari naskah perjanjian kredit antara calon debitur dengan kreditur lama, termasuk minta jaminan harta debitur.

f. Perkembangan ekonomi

Kondisi ekonomi pada umumnya dan bidang usaha tempat debitur beroperasi mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan debitur. Seorang debitur yang semula patuh sekali membayar bunga dan angsuran kredit, mendadak tidak mampu membayar kembali kreditnya karena kondisi operasi bisnis dan keuangan mereka merosot sebagai akibat dari penurunan kondisi ekonomi atau bidang usaha mereka. Persaingan pasar yang tajam juga dapat mempengaruhi kondisi operasi bisnis dan keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka mengenai kesediaan debitur untuk melunasi hutangnya didasarkan pada prinsip-prinsip bank yang terangkum dalam “Prinsip 5 C” begitu juga pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi juga menganut prinsip-prinsip kredit seperti dalam “Prinsip 5 C” akan tetapi ditambahkan satu unsur, yaitu Kondisi fasilitas produksi yang mereka miliki karena factor ini dianggap oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi sebagai salah satu factor yang mempengaruhi kemampuan dan kesediaan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dengan dimasukkannya factor Kondisi fasilitas produksi yang mereka miliki ini penulis rasa keadaan tersebut dapat mempengaruhi usaha mereka jika kondisi fasilitas produksi yang mereka miliki buruk maka kreditur akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga kreditur juga akan mengalami kesulitan pula dalam melunasi kreditnya. Begitu juga sebaliknya.

Dalam penelitian keenam faktor tersebut kemudian akan ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Jumlah kredit yang akan diberikan

Semakin besar kredit yang akan diberikan, semakin besar resiko yang akan ditanggung oleh bank. Dengan demikian, semakin besar jumlah kredit yang diminta calon debitur, semakin mendalam pula analisis terhadap keenam factor pengaruh tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun keseluruhan.

b. Jangka waktu kredit

Semakin lama jangka waktu pelunasan kredit yang akan diberikan, akan semakin besar pula resiko yang ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu yang akan diberikan, harus semakin mendalam pula kegiatan analisis kredit yang dilakukan.

c. Jenis dan jumlah nilai jaminan kredit yang akan disediakan oleh calon debitur

Apabila nilai jaminan kredit jauh lebih tinggi dari jumlah kredit yang akan diberikan, apalagi bila barang-barang yang disediakan sebagai jaminan mudah untuk dijual atau dicairkan (misalnya deposito), maka resiko kredit tidak terbayar kembali oleh debitur lebih kecil. Oleh karena itu, apabila kredit yang akan diberikan terjamin dengan harta yang mudah dicairkan dan nilainya lebih tinggi dari jumlah kredit yang akan diberikan, bank akan lebih tenang di dalam menjalankan tugasnya melakukan analisis permintaan kredit.

d. Reputasi calon debitur dan perusahaannya di masyarakat

Analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan calon debitur yang reputasi keberhasilan bisnisnya di dalam atau di luar negeri cukup cemerlang, tidak bertele-tele seperti halnya kredit yang diajukan oleh calon debitur yang tidak terkenal.

e. Hubungan calon debitur dengan bank

Hubungan antara calon debitur dan bank dapat berupa pembukuan rekening tabungan oleh calon debitur, simpanan, deposito atau penerimaan kredit. Oleh karena sebelumnya bank telah mengenal reputasi calon debitur biasanya atas kelayakan permintaan kredit yang mereka ajukan akan dibatasi pada faktor-faktor pengaruh tertentu saja.

Ada beberapa bentuk reaksi debitur yang sering muncul dalam kasus kredit bermasalah, agar dapat menanggapi berbagai macam reaksi yang mungkin muncul secara cepat, bank wajib mengamati reaksi yang akan dikeluarkan debitur dengan seksama, reaksi-reaksi debitur antara lain menyerahkan penyelesaian kepada bank. Dalam hal ini pilihan terbaik bagi bank adalah bersedia menanggung kerugian dengan jalan hanya menerima pembayaran kembali sebagian dari jumlah kredit dan bunga yang tertunggak. Hal ini sering kali lebih menguntungkan dibandingkan dengan membiarkan kredit bermasalah berkembang menjadi kredit macet dan kemudian mengajukan ke pengadilan dengan harapan bank dapat memperoleh pembayaran kembali kredit yang lebih banyak. Selain proses pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, akan mempersulit keadaan debitur yang sudah menyerah dengan menjadi berita yang merugikan nama baik bank. Apabila berita tersebut tersebar di masyarakat luas maka banyak perusahaan akan menganggap kebijaksanaan kredit bank yang bersangkutan terlalu kaku dan akibat selanjutnya mereka segan mengajukan permohonan kredit kepada bank. Jika perjanjian kredit yang diberikan kepada debitur menjadi bermasalah dimana debitur tidak bisa melunasi angsuran yang telah disepakati maka akan menimbulkan hilangnya kepercayaan pihak bank atas kejujuran dan kesetiaan debitur. Apabila berbagai macam usaha penyelamatan tidak membawa hasil yang diharapkan, biasanya bank akan

menempuh jalan penyelesaian dengan jalan menarik kembali kredit yang telah diberikan kepada debitur. Penarikan kembali kredit tersebut dapat dilakukan melalui prosedur diluar proses pengadilan atau dengan jalan menyerahkan penyelesaian pada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (untuk kredit macet bank pemerintah). Selain itu apabila pimpinan bank mendapatkan bukti lengkap yang menyatakan terdapat unsur penipuan atau bentuk kriminalitas lain dalam kasus kredit bermasalah, ada baiknya menyerahkan kasus tadi kepada pihak yang berwajib, untuk menghindari dari tuduhan tersangkut kasus tersebut dikemudian hari. Upaya penyelamatan kredit dilakukan apabila bank melihat masih ada kemungkinan memperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur. Disamping itu harta jaminan kredit yang dikuasai bank masih cukup besar nilainya, serta mudah dicairkan tanpa harus menurunkan harganya secara besar-besaran. Untuk melaksanakan tugas penyelamatan kredit dengan baik bank wajib menyusun rencana secara professional. Sasaran upaya penyelamatan yang akan dilakukan perlu diformulasikan dengan jelas, kemudian disusun strategi untuk mencapai sasaran tersebut.

Sasaran jangka pendek rencana penyelamatan kredit bermasalah adalah memperkuat posisi tawar menawar bank terhadap debitur. Hal ini diperlukan karena dalam hampir semua kasus kredit bermasalah, bank berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dalam kasus kredit bermasalah, sebagian atau sleuruh dana kredit telah ditarik debitur, sedangkan gambaran pengembalian kredit tidak menentu. Sebagai contoh sasaran memperkuat posisi tawar menawar bank adalah apabila jumlah nilai jaminan lebih kecil daripada saldo kredit dan bunga yang tertunggak, selama proses negoisasi dengan debitur, bank harus berhasil meminta debitur menyerahkan jaminan tambahan.

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai bank adalah dalam jangka waktu yang wajar bank berhasil menarik kembali saldo kredit dan bunga yang terutang debitur sebanyak mungkin. Kondisi ideal yang diinginkan bank dan debitur adalah dana pelunasan kredit itu nantinya diperoleh debitur dari sumber dana intern mereka tanpa harus menjual laba operasional dan tidak mengganggu jalannya operasi perusahaan. Agar dapat memperoleh gambaran tentang kemungkinan menarik kembali kredit yang terutang, bank perlu menganalisis kemampuan debitur melunasi kredit tersebut. Untuk itu bank harus memperoleh data dan informasi tentang sumber-sumber dana pembayaran kredit, jumlah dana yang dapat diharapkan dari masing-masing sumber di perkiraan tentang laporan dana tersebut dapat keluar, sehingga dengan berbekal data dan informasi tersebut sedapat mungkin disusun proyeksi arus kas (*the projected cash flow statement*) sebelum masa penyelamatan kredit direncanakan. Apabila bank telah berhasil merumuskan sasaran penyelamatan kredit dengan jelas, mereka dapat menyusun strategi penyelamatan yaitu menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran tadi, cara strategi penyelamatan kredit tersebut disusun ada 3 (tiga) hal yang harus selalu diperhatikan, yaitu :

- a. Cara penerapan strategi itu nantinya harus fleksibel, hal itu diperlukan karena selama proses penyelamatan kredit seringkali terjadi perubahan, baik yang bersifat mendukung keberhasilan upaya bank maupun yang lebih memperburuk keadaan.
- b. Pelaksanaan strategi penyelamatan harus dimonitor terus menerus, bank wajib mengevaluasi apakah strategi itu masih sesuai dengan perkembangan kondisi perusahaan debitur, termasuk kegiatan usulan keuangan dan manajemen mereka. Untuk itu diperlukan adanya laporan berkala tentang perkembangan mutu kredit dan

eksekutif bank, atau team eksekutif yang ditugaskan menangani kasus. Bilamana terjadi perubahan yang berarti, bank harus mengadakan peninjauan kembali strategi penyelamatan kredit yang telah dijalankan, jika perlu diadakan revisi.

- c. Semua rencana, keputusan dan hasil sementara yang dicapai selama proses penyelamatan kredit dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

Apabila perjanjian kredit yang telah diberikan debitur ternyata akan terjadi bermasalah maka harus diadakan kontak bank dengan debitur yang terdiri dari banyak rangkaian pertemuan, negoisasi dan korespondensi yang panjang, kadang-kadang memakan waktu yang lama. Dari sekian banyak rangkaian pertemuan itu, pertemuan pertama dengan debitur mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelancaran upaya penyelamatan kredit selanjutnya. Oleh karena itu pertemuan tadi harus dipersiapkan secara professional. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan bank dalam pertemuan pertama adalah dengan tegas, tetapi bijaksana dalam memberitahu debitur bahwa mereka sedang menghadapi problem yang serius dengan bank. Selanjutnya bank harus menyatakan bilamana debitur bersedia bekerjasama secara baik dengan bank, ada kemungkinan bank dapat membantu menemukan upaya penyelamatan. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan bank sebelum dan selama pertemuan dengan debitur adalah :

- a. Persiapan yang matang, termasuk susunan acara pertemua dan hal-hal pokok yang akan dibicarakan selama pertemuan.
- b. Bank diwakili paling sedikit oleh 2 (dua) orang petugas, salah satunya adalah account officer.
- c. Selama pertemuan, petugas bank harus bersikap ramah. Sedapat mungkin berusaha menjauhi sikap bermusuhan, menyalahkan atau mencurigai.

- d. Hendaknya debitur diberi kesempatan cukup untuk mengutarakan fakta dan pendapat tentang masalah yang dihadapi, serta diminta mengajukan saran tentang cara pemecahan masalah yang sedang dibicarakan.
- e. Selama pertemuan diusahakan agar debitur dapat mengumpulkan masukan yang diperlukan untuk menangani upaya penyelamatan sebanyak mungkin.
- f. Dalam pertemuan, petugas harus mengutarakan secara tegas mengenai apa saja yang diinginkan bank kepada debitur guna memperlancar proses upaya penyelamatan kredit dan kapan batas waktu penyelesaian tiap hal yang akan dilakukan.
- g. Segera setelah pertemuan berakhir, petugas bank mengirimkan surat resmi kepada debitur yang menegaskan kembali berbagai macam hal yang telah dibicarakan dan atau disetujui bersama selama pertemuan.

Upaya penyelamatan kredit merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah jika debitur wanprestasi diluar proses pengadilan. Sedangkan apabila cara penyelesaian melalui proses pengadilan dilakukan apabila terdapat unsur penipuan atau bila kredit berkembang menjadi kredit macet. Upaya penyelamatan kredit hanya dianjurkan jika bank mempunyai keyakinan bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan debitur masih dapat diperbaiki. Untuk itu harus dilakukan analisis khusus guna menilai prospek masa depan usaha debitur, disamping gambaran yang jelas tentang masa depan usaha debitur. Sebelum memutuskan akan melakukan upaya penyelamatan kredit, sangat dianjurkan agar meneliti apakah jenis harta yang dijaminkan, jumlah nilai jualnya, kemudahan menjual harta maupun ikatan hukum harta jaminan yang dikuasai bank cukup kuat. Hal itu perlu untuk memperkecil resiko, apabila dengan upaya penyelamatan kredit debitur tetap tidak mampu melunasi kreditnya, bank masih menguasai jaminan kredit

berharga dan jumlah yang memadai yang dapat dicairkan. Tiga macam upaya yang dilakukan bank dalam rangka upaya penyelamatan kredit adalah :

a. Penjadwalan kembali pelunasan kredit

Bank memberi kelonggaran kepada debitur untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dengan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Apabila dengan cara mengangsur, bank menyusun jadwal baru angsuran kredit yang dapat meringankan kewajiban debitur untuk melaksanakannya. Dengan ini diharapkan debitur mampu melunasi kreditnya yang tertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis usaha mereka.

b. Penataan kembali persyaratan kredit

Tujuan utama penataan kembali persyaratan kredit adalah memperkuat posisi tawar menawar bank dengan debitur, isi perjanjian kredit ditinjau kembali, bila perlu ditambah dan dikurangi. Upaya ini biasa dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan kredit. Agar tidak terjadi cacat hukum dalam perjanjian kredit yang telah diperbaharui, maka dalam melakukan penataan kembali persyaratan kredit seyogyanya bagian hukum bank meminta bantuan dari penasehat hukum atau pengacara yang telah berpengalaman dalam menangani kredit yang bermasalah.

c. Reorganisasi dan rekapitulasi

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis debitur, kadang-kadang bank dapat membantu debitur memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan mereka. Dengan demikian diharapkan sedikit demi sedikit mampu melunasi

kredit dan bunga yang tertunggak. Upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan cara reorganisasi dan rekapitulasi memakan waktu yang lama dan membutuhkan kesabaran kreditur. Upaya reorganisasi dapat dilakukan baik yang menyangkut segi operasi bisnis perusahaan maupun susunan badan pengelola perusahaan. Reorganisasi operasi bisnis antara lain dilakukan dengan jalan penataan kembali atau penciutan ruang lingkup usaha. Tujuan utama reorganisasi bisnis adalah menurunkan beban biaya tetap dan meningkatkan efisiensi kegiatan operasi perusahaan. Rekapitulasi atau upaya penyehatan struktur pendanaan perusahaan (*corporate financial restructuring*) bertujuan untuk meringankan beban biaya keuangan dan cicilan utang debitur. Dengan demikian debitur dapat menekan salah satu beban biaya tetap, yaitu bunga pinjaman, sehingga diharapkan mereka akan mempunyai daya saing yang lebih kuat. Di samping itu, debitur dapat meringankan beban pembayaran cicilan kredit sehingga lebih longgar menjalankan kegiatan manajemen kas mereka. Bentuk upaya penyelamatan kredit melalui struktur pendanaan, antara lain :

- 1) Penerbitan saham biasa atau saham preferen baru.
- 2) Mengkonversikan saldo kredit tertunggak menjadi penyertaan modal. Dengan mengkonversikan saldo kredit dan bunga yang tertunggak menjadi modal saham, bank akan menjadi pemegang saham perusahaan tersebut.

Apabila upaya penyelamatan kredit tidak dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan, mutu kredit bermasalah yang ditangani bank akan merosot lebih rendah dan menjadi kredit macet, sehingga harapan debitur dapat melunasi kredit dari hasil usaha

menjadi semakin pudar. Untuk keadaan yang seperti ini, bank mempunyai 2 (dua) macam pilihan guna menyelesaikan kredit bermasalah tersebut, yaitu :

- a. Menghapus kredit tadi dari neraca (*white off the debet*) namun tidak menghapus hak tagih bank ke debitur diupayakan agar ada pemasukan setiap bulannya.
- b. Berupaya menagih atau menarik kembali kredit dari debitur.

Disamping kredit macet, ada 3 (tiga) pertimbangan yang lain dimana bank harus secepatnya menarik kembali kredit yang diberikan. Adapun ketiga pertimbangan tersebut adalah :

- a. Terdapat bukti yang kuat bahwa debitur telah melakukan penipuan.
- b. Debitur telah memboroskan harta perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan diragukan.
- c. Debitur menyatakan diri bangkrut atau secara hukum dinyatakan bangkrut. Sebab kebangkrutan tersebut dapat beraneka macam, antara lain adalah salah urus, pemilik tertipu peminjam, kematian, kecelakaan lalu lintas, atau bencana alam, tidak berhasil mencapai sasaran perusahaan dan karena berbagai latar belakang yang tidak sehat atau sengaja dibangkrutkan debitur.

Jalan pertama yang dapat ditempuh bank untuk menagih kembali kredit dari debitur yang wanprestasi adalah dengan menagih sendiri kredit tersebut kepada debitur penagihan kredit kepada debitur dapat juga dilakukan melalui perantara, misalnya biro jasa penagihan. Bahkan akhir-akhir ini ada sebagian bank yang melakukan penagihan dengan jalan memasang iklan di media massa, terutama koran.

- a. Penagihan langsung

Penagihan langsung dapat dijalankan bilamana bank mempunyai keyakinan bahwa perusahaan debitur masih dapat berjalan atau ditinjau dari segi hukum barang jaminan yang dikuasai bank telah diikat secara sempurna, mudah mencairkan serta cukup besar nilainya. Agar surat tagihan resmi yang dikirim bank tidak mengandung cacat hukum, dalam menyusun surat tersebut sebaiknya bank meminta pendapat atau saran dari pengacara. Dalam surat tagihan itu perlu ditegaskan bahwa debitur harus melunasi kredit pokok (dan bunga yang tertunggak) sebesar jumlah saldo terakhir. Bank juga harus mencantumkan batas waktu terakhir yang wajar untuk melunasi tunggakan kredit dan bunga itu. Bilamana tagihan kredit (yang disusul dengan beberapa kali surat peringatan) tidak dilunasi oleh debitur, bank akan menghentikan kredit dan rekening giro debitur pada bank kreditur ditutup. Sementara itu, bunga kredit akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Di Indonesia, setelah bank menghentikan kredit dan menutup rekening giro debitur, bank kreditur akan melaporkan hal itu kepada bank Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia akan memamsukkan nama debitur tersebut ke dalam daftar hitam (black list) debitur bermasalah dan memberitahukan hal itu kepada bank-bank lain. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar debitur telah terbukti tidak bankable itu tidak mengajukan permintaan kredit kepada bank lain. Dalam praktek sehari-hari penyelesaian kredit dengan jalan damai seringkali dapat membawa hasil yang lebih memuaskan kedua belah pihak. Untuk selama proses penyelesaian kredit macet, sebaiknya bank tetap memelihara suasana persahabatan dengan debitur, salah satu contoh jalan damai yaitu bank mengizinkan debitur untuk menjual sendiri barang

jaminan yang telah diserahkan kepada bank, selanjutnya hasil penjualan tadi dipergunakan untuk melunasi tunggakan kredit dan bunga.

b. Menggunakan bantuan biro jasa penagihan

Bank dapat juga menagih kredit macet dari debitur dengan jalan minta bantuan biro jasa penagihan (debt collector) yang dianggap merupakan cara penagihan yang efektif dan cepat.

c. Penagihan kredit dengan iklan panggilan.

Dalam iklan disebutkan nama dan alamat mereka, kemudian mereka dihimbau dalam batas waktu tertentu datang ke kantor bank kreditur guna menyelesaikan kewajiban keuangan mereka pada bank kreditur. Cara ini bisa menguntungkan dan ada kemungkinan dapat berhasil akan tetapi cara ini mengandung resiko, yaitu apabila mereka yang dimuat merasa dicemarkan nama baiknya, dia akan mengajukan gugatan perdata dan dengan mengiklankan nama-nama debitur di media massa sebenarnya bank telah membocorkan rahasia bank dan menurut KUHP Pasal 310, mencemarkan nama baik seseorang dimuka umum atau membocorkan rahasia bank, dapat dikenakan sanksi umum.

d. Mengalihkan kredit macet kepada penjamin

Apabila kredit dijamin oleh pihak ketiga dan debitur tidak dapat melunasi kredit pokok dan atau bunganya, maka pihak penjamin akan melunasinya. Dengan demikian apabila kredit macet itu dijamin oleh pihak ketiga, maka pihak bank dapat mengalihkan pembayaran kredit pokok dan tunggakan bunga kepada bank.

e. Bekerjasama dengan kredit lain

Debitur yang bermasalah ukuran menengah dan besar seringkali menerima kredit dari beberapa bank atau lembaga keuangan bank. Apabila kredit tersebut macet dan agar tidak terjadi penangunan yang tumpang tindih, ada kalanya para debitur tersebut membantu sebuah komite atau konsorsium penagih utang

f. Parate eksekusi

Sesuai dengan Pasal 1178 KUHPerdara, guna mengambil pelunasan kredit pokok dan atau bunga yang tertunggak, kreditur pemegang hipotik pertama jaminan memiliki hak parate eksekusi, yaitu menjual sendiri harta jaminan itu. Dengan demikian untuk mengeksekusi harta jaminan tersebut tidak diperlukan persetujuan Pengadilan Negeri terlebih dahulu, maupun proses sita eksekusi dan adanya grosse akta. Walaupun demikian, penjualan harta jaminan tersebut tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1211 KUHPerdara juncto Peraturan Lelang ET 1908 Nomor 189. Sesuai dengan ketentuan tersebut, penjualan harta jaminan debitur harus dilakukan secara lelang. Di samping itu kreditur lain harus diberi tahu tentang penjualan lelang harta jaminan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Bilamana penarikan kredit macet melalui proses diluar Pengadilan tidak membawa hasil, maka cara yang dapat ditempuh bank yaitu menagih kembali melalui proses pengadilan. Bagi bank-bank swasta, penagihan melalui proses pengadilan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Sedangkan bagi bank-bank pemerintah, walaupun ada kemungkinan menyelesaikan kasus kredit macet melalui Pengadilan Negeri, namun biasanya dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

a. Penagihan kredit macet melalui Pengadilan Negeri

Ada beberapa macam, diantaranya :

- 1) Gugatan melalui Pengadilan Negeri.
- 2) Sita eksekusi harta jaminan bilamana harta jaminan debitur telah diikat secara sempurna, misalnya pemasangan hipotik dan telah didaftarkan, bank dapat mengambil jalan penagihan yang lebih pendek, yaitu dengan jalan minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri, melakukan eksekusi benda tak bergerak yang dijaminakan oleh debitur.

b. Penagihan kredit macet melalui PUPN/BUPLN

Diperuntukkan bagi bank-bank pemerintah.

Untuk menangani kredit bermasalah secara berhasil, termasuk upaya menarik kembali kredit dari debitur, dibutuhkan keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang hukum dan perbankan. Sehingga banyak manfaatnya jika bank memanfaatkan bantuan pengacara. Tugas utama pengacara dalam rangka kerjasama , yaitu :

- a. memberikan saran tentang aspek hukum yang harus diperhatikan bank atas penanganan kredit bermasalah yang akan mereka lakukan.
- b. Mewakili bank dalam setiap sidang pengadilan bilamana upaya penagihan kredit bermasalah melalui meja hijau

Bapak Yohanes Benny Budianto, ST, MM, selaku Manager UKM menyatakan bahwa Kredit macet yang terjadi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi adalah sebesar 2.50% sampai dengan 3.00%. (2.65 akhir Mei 2007) dan apabila yang mengalami kemacetan hanya terdapat 2 (dua) atau 3 (tiga) saja. Penyelesaian kredit

macet terhadap kredit yang menggunakan jaminan fidusia tidak berbeda dengan kredit macet lainnya. Sebelum dilakukan tindakan non litigasi maupun tindakan litigasi, PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi melakukan suatu tindakan yang disebut “Pembinaan”. Istilah “Pembinaan” ini diadakan dalam rangka agar kredit yang ada terhindar dari kredit macet atau paling tidak apabila memang benar-benar terjadi kredit macet, PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi sudah mengantisipasi dan mempermudah pelaksanaan eksekusi atau penjualan barang jaminan nantinya. “Pembinaan” ini dilakukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi apabila terjadi penunggakan kredit selama 3 (tiga) kali, maka dibuat surat pernyataan dari nasabah yang isinya mengenai kesanggupan nasabah untuk membayar tunggakan, dan kesediaan barang jaminan kendaraan bermotornya untuk dijual di bawah tangan. Waktu yang diberikan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi adalah 3 (tiga) bulan, dan selama jangka waktu tersebut PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi juga memberikan kesempatan untuk nasabah mencari pembeli kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan. Setelah 3 (tiga) bulan tidak ada tanggapan yang positif dari nasabah, maka PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi akan melakukan tindakan non litigasi, yang kemudian apabila nasabah masih sulit untuk diajak kerjasama maka akan dilanjutkan tindakan litigasi.⁴⁸

“Pembinaan” dilakukan PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi terhadap nasabahnya dilakukan sebelum nasabah tersebut dapat dikategorikan ke dalam kredit macet. Hal ini untuk menjaga agar nasabah tidak masuk ke dalam kategori kredit

⁴⁸ Manager UKM, Yohanes Benny Budianto, ST. MM, Wawancara Pribadi Tanggal 24 Mei 2007

macet, juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mencari pembeli kendaraan bermotornya yang dijadikan jaminan apabila sampai terjadi kredit macet.

Penyelesaian dengan cara Non Litigasi memang sengaja dilakukan pertama kali dengan negoisasi atau musyawarah antara pihak bank dengan pihak nasabah. Dengan cara negoisasi ini apabila berhasil, pihak bank akan kembali mendapat angsuran yang tertunda atau terlambat beserta bunganya. Seringkali di dalam negoisasi ini nasabah berkeberatan akan besarnya bunga yang tertunggak, namun pihak bank dalam menghadapi ini sangat fleksibel dengan melihat keadaan yang ada pada nasabah. Sehingga ada upaya-upaya seperti : pelunasan tunggakan kredit, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali dianggap suatu penyelesaian win-win solution yang dianggap paling baik.

Upaya Litigasi adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka mengeksekusi barang jaminan melalui sidang di pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi dengan adanya pertimbangan biaya, pertimbangan nama baik perusahaan dan pertimbangan waktu. Upaya lain yang dilakukan pihak bank adalah eksekusi langsung terhadap barang jaminan. Pada prakteknya pihak bank mempersilahkan nasabah untuk mencari sendiri pembeli kendaraan bermotor, jika nasabah tidak mampu, maka pihak bank yang akan mencarikan pembeli. Praktek ini yang paling sering dilakukan oleh pihak bank dengan alasan biaya yang murah, tidak berbelit-belit dan waktu penyelesaiannya sangat cepat. Jika dilihat pada peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 Huruf c, maka ada 3 syarat penjualan di bawah tangan, yaitu :

a) Ada kata sepakat antara pembeli dan penerima fidusia

- b) Dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi atau penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan.
- c) Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan

Penjualan langsung dibawah tangan bagi pihak nasabah juga lebih menguntungkan, karena nama baiknya terlindungi, tidak perlu membayar bea lelang, prosedurnya mudah dan dapat mencari sendiri pembeli sehingga tahu harga barang yang akan dieksekusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai kedudukan jaminan fidusia telah jelas bahwa kedudukan penerima fidusia adalah lebih diutamakan yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lain. Namun dengan adanya kewajiban untuk mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia menimbulkan kedudukan jaminan fidusia terhadap jaminan lain apabila kewajiban pendaftaran dilaksanakan dan kedudukan jaminan fidusia terhadap kreditur lain apabila kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tidak dilaksanakan.

Jaminan fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Fidusia. Isi dari sertifikat itu antara lain adalah adanya irah-irah yang ditafsirkan sebagai titel eksekutorial yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini berarti Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan Surat Keputusan Pengadilan. Sehingga apabila terjadi kredit macet, barang yang dijadikan jaminan hutang dapat dieksekusi oleh penerima fidusia tanpa melalui proses gugatan dalam sidang pengadilan.

Dalam praktek perbankan, khususnya pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi, perjanjian hutang piutang yang menggunakan jaminan fidusia belum semuanya didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 11 telah ditegaskan mengenai kewajiban melakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hal ini mengakibatkan kedudukan jaminan fidusia yang ada sebagai hak kebendaan menjadi tidak sempurna dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena jaminan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Namun bukan berarti apabila terjadi kredit macet barang jaminan tidak dapat dijual kepada pihak III untuk melunasi hutang kepada pihak bank. Dalam praktek, walaupun terjadi kredit macet, pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan tanpa melalui lembaga lelang. dengan penjualan barang di bawah tangan oleh penerima fidusia dirasakan lebih efektif, karena tidak melalui prosedur yang lebih lama dan tidak berbelit-belit. Pada kenyataannya kelebihan harga dari penjualan barang jaminan tetap akan dikembalikan oleh bank kepada nasabah.

Hal ini dalam dunia bisnis dirasa lebih menguntungkan karena dilihat dari segi biaya yang harus dikeluarkan apabila eksekusi melalui lembaga lelang akan memerlukan biaya yang lebih. Bagi pihak bank maupun pihak nasabah akan berkeberatan apabila biaya dibebankan kepada mereka.

Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tetap akan mendapat kedudukan yang lebih diutamakan, namun tidak mendapatkan perlindungan-perlindungan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa data dalam Bab IV, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku saat ini. PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi mempunyai kebijakan tersendiri mengenai ketentuan besarnya pinjaman sehingga perjanjian kredit modal kerja dapat dilakukan di bawah tangan, dengan akta notariil, melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia maupun tidak mendaftarkan jaminan fidusianya. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tidak bersifat memaksa dan tidak mengatur sanksi apabila kewajiban untuk membuat akta otentik tidak dilaksanakan selain itu juga akan menambah biaya lagi yaitu dalam pembuatan akta otentik.
- b. Upaya yang dilakukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi dalam hal mengatasi debitur yang wanpretasi adalah dengan melakukan upaya penyelamatan kredit, hal ini dirasa sangat penting bagi bank untuk menghindari terjadinya kredit macet yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Disamping itu jika dalam upaya penyelamatan kredit tetap tidak ditemukan penyelesaian maka pihak bank akan mengajukan gugatan bagi Debitur yang perjanjian kredit modal kerjanya tidak didaftarkan jaminan fidusianya, akan tetapi jika jaminan fidusia telah didaftarkan maka PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi akan meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk mengeksekusi barang jaminan fidusia.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah dan Pembuat Undang-undang membuat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban membuat akta pembebanan jaminan fidusia dengan penggolongan tertentu, yaitu apabila jumlah kredit yang kecil tidak wajib membuat akta pembebanan jaminan fidusia secara otentik, cukup akta di bawah tangan atau legalisasi saja, sedangkan untuk jumlah kredit yang besar harus dengan akta otentik.
2. Agar Pemerintah dan Pembuat Undang-undang mengamandemen ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan mengubah biaya yang dikenakan, yaitu biaya pendaftaran jaminan fidusia didasarkan pada besar kecilnya jumlah kredit.

3. Agar Kantor Pendaftaran Jaminan fidusia tidak menambah beban yang ditanggung oleh Bank maupun debitur dengan menambah biaya di luar biaya yang telah tercatat dalam pendaftaran akta pembebanan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

2. Buku-buku :

- Abdul Kadir M, 1978, *Pokok-pokok Hukum Pertanggung*, Penerbit Alumni, Bandung
- Djumhana Muhammad, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hadi Soeprapto Hartono, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta
- H. Budi Untung, 1978, *Jenis-jenis Perkreditan*. Alumni, Bandung
- J. Satrio, SH, 1996, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung
- _____, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung
- _____, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kwik Kian Gie, 1980, *Kredit Macet : Dilemma Masa kini, Untaian Ekonomi Moneter dan Perbankan, Kumpulan Bacaan terpilih*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1978, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima, Bandung
- _____, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Maschoen Sofyan, Sri Soedewi, 1977, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Munir Fuady, 1995, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Program kerjasama : Proyek ELIPS & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia*, ELIPS, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum* , Universitas Indonesia, Jakarta

Subekti R, 1976, *Pokok-pokok Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta

Subekti, R, SH, dan Tjitrosoedibio, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Pradnyaparamita, Cetakan X, Jakarta

Suharsimi Arikunto, Prof. Dr, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, PT Rineka Cipta, Jakarta

Thomas Suyatno, dkk, 1994, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

3. Peraturan Perundang-undangan dan Surat Edaran :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Pelayaran beserta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Kantor Bank Indonesia Yogyakarta.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK/09 tanggal 27 Februari 1993

Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tahun 1998 tentang Kualitas Aktiva Produksi

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/39/KRP/DIR tanggal 5 Juni 1998 Tentang Kredit Modal Kerja Bank Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/6/UKU tanggal 28 Februari Tahun 1991

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/BKR/2001 tanggal 17 Mei 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian kredit Usaha Kecil.

4. Makalah :

M. Bahsan, *Aspek Hukum Analisis Kredit*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Tahun 2000.

_____, *Beberapa Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia Tentang Kredit Perbankan*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Tahun 2005

Siswanto, *Sistem Perbankan di Indonesia*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Tahun 2000

Siswanto dan Mudhoffir, *Peran Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan ektor Informal*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Tahun 2000.

S. Soejanto, SH.,MM, *Penanganan Kredit Bermasalah*, PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi

Pedoman Operasional Kredit, PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi

Rencana Kerja Bagian Tahun 2006, PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi